

SKRIPSI

**PERSEPSI HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP TRADISI
MAKATTE DI KEC. BACUKIKI BARAT KEL. BUMI
HARAPAN KOTA PAREPARE**



OLEH

**MAYA ALEEKA MOKOGINTA
NIM : 2020203874230049**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**PERSEPSI HUKUM KELUARGA
ISLAM TERHADAP TRADISI MAKATTE DI KEC.
BACUKIKI BARAT KEL. BUMI HARAPAN KOTA PAREPARE**



OLEH

MAYA ALEEKA MOKOGINTA

NIM : 2020203874230049

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas
Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Persepsi Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi
Makatte Di Kec. Bacukiki Barat Kel. Bumi
Harapan
Nama Mahasiswa : Maya Aleeka Mokoginta
NIM : 2020203874230049
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu
Hukum Islam Nomor: 1749 Tahun 2023

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag. 
NIP : 197112142002122 2 002
Pembimbing Pendamping : Dr. H. Suarning. M.Ag. 
NIP : 19631122 199403 1 001

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Kanmawati, S.Ag., M.Ag.
19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Persepsi Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi
Makatte Di Kec. Bacukiki Barat Kel. Bumi
Harapan Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Maya Aleeka Mokoginta

NIM : 2020203874230049

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu
Hukum Islam Nomor: 1749 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 24 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag. (Ketua)

(.....)

Dr. H. Suarning, M.Ag. (Sekretaris)

(.....)

Dr. Aris, S. Ag., M.HI (Anggota)

(.....)

ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I (Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Kamawati, S.Ag., M.Ag.

9760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakathu

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah swt yang telah meminjamkan umur dan memberikan kesehatan serta telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi *Makatte* DI Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare” yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Kota Parepare. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, Bapak saya Jemy Mokoginta dan Ibu saya Adriani Chalik yang doanya tidak pernah putus. Penulis mempersembahkan buat kalian atas ungkapan rasa syukur yang telah mendukung, mendoakan dan merawat setulus dan sepuh hati.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pembimbing karena telah membimbing saya dengan baik sehingga saya dapat sampai di tahap ini. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada kedua pembimbing yaitu, Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., dan Bapak Dr. H. Suarning. M.Ag.

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras engelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang diharapkan.
2. Dr. Rahmawati M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta Sekretris, Ketua Prodi dan Staf atas pengabdianya telah menciptakan

suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

3. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. Selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Islam atas masukan dan bimbingannya selama penulis berada dibangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana Pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
5. Staff administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staff akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta staff yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada peneliti selama menjalani studi di Kampus IAIN Parepare.
7. Untuk Kedua orang tua saya, Bapak Jemy Mokoginta dan Ibu Adriani Chalik yang selalu mendoakan dan memberi dukungan yang tak pernah putus sehingga saya dapat berada di titik ini. Semoga saya dapat membuat mereka bangga dengan hal ini.
8. Terima kasih kepada kedua saudara saya, Kakak Yasmin R Mokoginta dan Adik Saya Mujahidah A Mokoginta yang senantiasa mendoakan dan mendukung saya dan saya berharap hal ini dapat membuat mereka bangga.
9. Terima kasih kepada keluarga besar saya, terutama sepupu saya dan nenek saya Fatimah yang doanya tidak pernah putus untuk mendoakan semua cucunya.
10. Terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan posko 16 Pudete dan PPL PA Pare 23.
11. Terima kasih juga kepada teman-teman prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2020.

12. Terima kasih juga kepada informan dan narasumber yang membantu saya pada saat penelitian.
13. Dan kepada seluruh teman-teman saya, terutama beberapa teman-teman terdekat saya yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu yang selalu mendengar keluh kesah dan memberi support kepada saya. Terima kasih juga kepada teman-teman angkatan 2020 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam terutama Hukum Keluarga Islam yang telah memberi dukungan satu sama lain dan berjuang sampai dapat berada di tahap ini.

Skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan karena penulis hanya manusia biasa yang tentunya tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat dibutuhkan dalam hal ini sebagai penyempurnaan laporan berikutnya.

Parepare, 14 Mei 2024

Penulis



Maya Aleeka Mokoginta

NIM.2020203874230049

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Maya Aleeka Mokoginta
Nim : 2020203874230049
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 14 Maret 2002
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi
Makattae Di Kec. Bacukiki Barat Kel. Bumi Harapan

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal karena hukum.

Parepare, 14 Mei 2024

Penulis,



Maya Aleeka Mokoginta
NIM.2020203874230049

ABSTRAK

Maya Aleeka Mokoginta, “*Persepsi Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Makatte Di Kec. Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan Kota Parepare*”.

(Dibimbing oleh Ibu Hj. Rusdaya Basri dan Bapak H. Suarning)

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji persepsi hukum keluarga Islam terhadap tradisi *makatte* di Kec. Bacukiki Barat Kel. Bumi Harapan Kota Parepare. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pelaksanaan tradisi *makatte* di Kec. Bacukiki Barat Kel. Bumi Harapan Kota Parepare? Apa saja makna simbolis yang ada terhadap tradisi *makatte*? Dan bagaimana analisis Hukum Islam terhadap tradisi *makatte* di Kec. Bacukiki Barat Kel. Bumi Harapan Kota Parepare?.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* yang bersifat kualitatif dan penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat, tokoh agama dan dokter maupun dukun beranak (*sanro*) yang ada di Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan Kota Parepare. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan dilengkapi dengan menggunakan teknik analisis data menggunakan reduksi data dan penyajian data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pelaksanaan tradisi *makatte* di Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan Kota Parepare masih terus dilaksanakan, dan dalam pelaksanaannya anak perempuan yang ingin melakukan pelaksanaan ini telah berusia 3-7 tahun. Terdapat beberapa perbedaan yang signifikan terhadap masyarakat yang melakukan tradisi tersebut, seperti perbedaan lapisan pakaian yang digunakan, makanan yang disajikan dan alat-alat yang digunakan. 2) Adapun makna simbolis dalam tradisi ini, mencerminkan nilai-nilai keberkahan, harapan, perlindungan dan kesuksesan dalam kehidupan anak perempuan yang diselenggarakan dengan penuh makna. 3) Analisis hukum Islam terhadap tradisi *makatte* yaitu hukumnya mubah (boleh dilaksanakan dan tidak apa-apa jika tidak dilaksanakan), tergantung pada pandangan serta tata cara yang digunakan oleh masing-masing keluarga, dengan prinsip pelaksanaannya tidak boleh melanggar syariat.

Kata kunci: Pelaksanaan, *Makatte*, Analisis

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGESAHAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Tinjauan Teori.....	12
C. Kerangka Konseptual.....	25
D. Kerangka Berpikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
C. Fokus Penelitian.....	37
D. Jenis dan Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	38
F. Uji Keabsahan Data	39
G. Teknik Analisis Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Pelaksanaan <i>Makatte</i> dalam Tradisi Suku Bugis Di Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan Kota Parepare.	43
B. Makna Simbolis yang ada Terhadap Tradisi <i>Makatte</i>	54
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Makatte</i> Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan Kota Parepare	58
BAB V PENUTUP.....	66
A. Simpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	3
2	Dokumentasi	9



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	Lampiran
2	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	Lampiran
3	Rekomendasi Penelitian Kecamatan Bacukiki Barat	Lampiran
4	Rekomendasi Penelitian Kelurahan Bumi Harapan	Lampiran
5	Surat Penelitian Rumah Sehat Dokter Fitri	Lampiran
6	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	Lampiran
7	Pedoman Wawancara	Lampiran
8	Dokumentasi	Lampiran
9	Biodata Penulis	Lampiran



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini Sebagian dilambangkan dengan huruf dan Sebagian dilambangkan dengan tanda, dan Sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Dhal	Dh	de dan ha
---	------	----	-----------

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

- 1) Vokal Tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
و	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

3) Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i

اُوّ	fathah dan wau	Au	a dan u
------	----------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيّ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِيّ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
اُوّ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasinya untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمَ : *Nu'ima*

عَدُوُّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ح bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah atau akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أَمْرٌ	: umirtu

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an
Al-sunnah qabl al-tadwin
Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti hurufnjar dan huruf lainnya atau berkududukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf *hamzah*. Contoh:

دِينُ اللَّهِ	<i>Dīnillah</i>	بِاللَّهِ	<i>billah</i>
---------------	-----------------	-----------	---------------

Adapun *ta murbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).
 Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).


et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris.Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki bermacam-macam suku, kebudayaan dan bangsa. Kebudayaan beranekaragam tersebut tentu dapat terjadi karena adanya perbedaan suku yang sangat terlihat pada setiap wilayah dan daerah di Indonesia. Tentu saja hal ini menjadi sebuah tradisi yang turun temurun sejak dulu. Kebudayaan pastinya harus dipelihara dan dilestarikan kebudayaannya agar dapat menjadi bekal untuk generasi yang akan datang.

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat adat didefinisikan sebagai “Sebuah kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua warganya”. Dari dua definisi mengenai “masyarakat” dan “masyarakat adat” terdapat sejumlah unsur yang harus dijustifikasi di lapangan (di antara masyarakat adat sendiri dan pihak yang terkait) yaitu: organisasi sosial beserta anggota-anggotanya yang berhubungan dengan sesamanya dalam menghasilkan kebudayaan, kesatuan hukum penguasa, lingkungan hidup, tanah dan air. Secara *de facto* kenyataan fisik ini dimiliki oleh setiap masyarakat (adat), tetapi pengakuan resmi terhadap keberadaan dan hak-hak mereka harus disahkan oleh Perda (aspek yuridis formil) tersendiri¹.

¹ John, Haba. *Realitas Masyarakat Adat Di Indonesia: Sebuah Refleksi*. Jurnal Masyarakat Dan Budaya, Vol. 12, no. 2 (2010), h. 256.

Tradisi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang mempengaruhi budaya, nilai-nilai, dan identitas mereka. Tradisi lokal seringkali memiliki peran dalam mempertahankan sejarah dan warisan budaya pada suatu daerah. Persepsi hukum keluarga Islam terhadap tradisi tertentu merupakan suatu hal yang penting karena dapat memberikan wawasan tentang bagaimana tradisi ini dipahami, dijaga, atau mungkin dapat berubah seiring berjalannya waktu. Salah satunya tradisi "*makatte*", yang dimana tradisi ini masih bertahan sampai sekarang.

Salah satu tradisi yang menarik untuk diteliti adalah tradisi "*makatte*". *Makatte* atau sunat perempuan adalah tindakan terhadap perempuan yang dilakukan dengan menghilangkan sebagian alat kelaminnya atau melakukan tindakan tertentu terhadap alat kelamin perempuan dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan sensitivitas pada alat kelamin, tradisi ini juga dianggap ritual upacara daur hidup dengan tujuan mensucikan diri².

Khitan yang sering juga disebut sunat, merupakan amalan atau praktik yang sudah lama dikenal dengan oleh manusia dan diakui oleh agama-agama di dunia. Sunat tidak hanya untuk laki-laki tapi juga untuk wanita. Syari'at sunat ini merupakan ajaran Nabi Muhammad saw yang sering dikaitkan dengan *millah* Nabi Ibrahim a.s, yang dikenal sebagai bapak para Nabi dan diperintahkan mengikutinya bagi umat Islam. Perlunya syari'at sunat adalah untuk menjaga kebersihan yang menjadi tuntutan agama Islam. Untuk sunat laki-laki, seluruh ulama *fiqh* mewajibkan, sebab *illat*' hukumnya adalah pemenuhan kesehatan dan kepuasan seksual, sedangkan untuk wanita, terjadi perbedaan pandangan, ada yang menerima dan menganjurkan,

²Fardhian Anwar Ibrahim, 'Makatte'(Studi Mengenai Sunatan Pada Anak Perempuan Di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba)' (Universitas Hasanuddin, 2021), h. 2.

sementara yang lain mengingkari dan melarangnya. Timbulnya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai sunat wanita adalah wajar, karena banyak ulama yang berpendapat tidak ada dalil ataupun nash yang menyatakan secara jelas tentang hukum sunat wanita³.

Khifadh (penyebutan sunat bagi perempuan), sedangkan *khitlan* (penyebutan sunat untuk laki-laki) merupakan syari'at sekaligus tradisi yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Hal ini dilakukan karena ada anggapan bahwa sunat merupakan simbol kedewasaan dan pengubah estetika seksualitas ketika seorang menginjak fase remaja awal. Sunat umumnya dilakukan oleh laki-laki, namun di beberapa daerah tertentu justru perempuan menjadi objek dari pemotongan alat kelamin tersebut. Hal ini terjadi karena masyarakat masih percaya akan tradisi turun temurun dari tradisi nenek moyang terdahulu yang masih kental dengan kepercayaan adat. Dalam Islam, tidak ada satupun ditemukan dalam teks Al-Quran yang memerintahkan tentang sunat bagi perempuan. Secara syari'at hukum sunat masih diperdebatkan, tapi pada dasarnya sunat memiliki manfaat bagi wanita diantaranya menjaga kebersihan alat kelamin sehingga terhindar dari berbagai macam penyakit kelamin seperti kanker dan dapat menstabilkan rangsangan syahwat, sedangkan di era sekarang sunat perempuan menjadi kontroversi pada skala nasional maupun internasional. Sunat membahayakan kesehatan reproduksi karena *klirotis* merupakan organ seksual perempuan yang sensitif⁴.

³ Taufiq Hidayatullah, 'Khitlan Wanita Perspektif Hukum Islam Dan Kesehatan', *Penelitian Universitas Negeri Sunan Kalijaga*, 2010, h. 1-3.

⁴ Siti Masitoh, 'Tradisi Khifadh Perempuan Suku Sasak Perspektif Hukum Islam', *Journal of Islamic Civilization*, 3.2 (2021), h. 21.

Sunat perempuan dianggap sebagai sebuah tradisi untuk membersihkan seorang perempuan dengan cara menghilangkan bagian tubuh yang dianggap tidak bersih. Sunat perempuan merupakan praktek budaya turun temurun dari nenek moyang dan budaya tersebut sangat melekat berkaitan erat dengan agama Islam, bahkan dikatakan belum Islam jika belum disunat. Acara sunat perempuan disertai dengan upacara adat dan bacaan barzanji. Sunat perempuan pada umumnya menggunakan baju adat dan dilakukan pada usia anak kurang dari 5 tahun. Alasan praktik sunat perempuan menurut tokoh agama adalah melaksanakan kebiasaan atau tuntutan budaya setempat yang dikaitkan dengan mengikuti ajaran agama Islam. Praktik sunat perempuan diyakini dapat membersihkan kelamin wanita, mempercantik wajah, dan mengontrol hawa nafsu. Selain itu sunat perempuan diyakini dapat meningkatkan kenikmatan seksual. Sunat perempuan dilakukan untuk mengikuti adat istiadat setempat yang dilandasi oleh tuntutan agama, meskipun hal ini masih banyak menjadi perdebatan, tapi masyarakat cenderung mengikuti kebiasaan turun temurun nenek moyang.⁵

Praktik sunat antara laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan. Jika laki-laki, maka yang dipotong adalah kulit dari bagian kemaluan (*qulfah*). Dalam istilah yang lazim di masyarakat disebut *kulup*, yakni kulit yang menutupi ujung alat kelamin laki-laki. Sementara sunat pada anak perempuan memotong kulit yang paling atas pada alat kelamin yang berbentuk seperti biji-bijian, atau bagaikan jengger ayam jago. Dan yang menjadi kewajiban adalah memotong kulit bagian atas alat tersebut

⁵ Evie Sulahyuningsih, Yasinta Aloysia Daro, and Alfia Safitri, 'Analisis Praktik Tradisional Berbahaya: Sunat Perempuan Sebagai Indikator Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Agama, Transkultural, Dan Kesehatan Reproduksi Di Kabupaten Sumbawa', *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 12.1 (2021), h. 48.

dengan tidak melepaskan potongannya, dari hal tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa syarat utama dalam sunat perempuan adalah cukup dengan memotong sedikit alat kelamin tersebut (*klitoris*) dan tidak perlu membuangnya. Sunat perempuan dilakukan untuk menurunkan kepekaan kelamin pada perempuan agar *libido* (kekuatan seksual) dimasa remaja dapat terkendalikan.⁶

Masyarakat suku Bugis menganggap bahwa tradisi *makatte* sama hukumnya dengan sunat laki-laki yaitu wajib untuk dilaksanakan sehingga hampir setiap anak yang menganut suku Bugis pasti disunat. Disini terlihat bahwa masyarakat suku Bugis khususnya yang ada di Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan Kota Parepare mengatakan jika tradisi ini diharuskan. Sunat perempuan yang terjadi di suku Bugis ini telah terjadi secara temurun dan masih dilaksanakan sampai sekarang oleh masyarakat yang didasari oleh beberapa aspek seperti agama, sosial dan budaya. Prosesi penyunatan ini biasanya dibantu oleh dukun sunat atau bidan setempat.

Makatte adalah sebuah tradisi yang masih dilestarikan oleh masyarakat di Kota Parepare. Tetapi kenyataan dan fakta yang terjadi masyarakat di Kelurahan Bumi Harapan, Kec. Bacukiki Barat di sana masih menganggap bahwa tradisi *makatte* adalah hal yang harus dilakukan, mereka juga melaksanakan tradisi ini dengan cara yang berbeda-beda, mereka juga menganggap bahwa orang yang tidak melakukan tradisi tersebut, maka dia tidak mengikuti syari'at yang berlaku⁷. Oleh

⁶ Jauharotul Farida and others, 'Sunat Pada Anak Perempuan (Khifadz) Dan Perlindungan Anak Perempuan Di Indonesia: Studi Kasus Di Kabupaten Demak', *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12.3 (2017), h. 96.

⁷ Anti (selaku masyarakat Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan), 6 Desember 2023. Nasira (selaku masyarakat Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan), 14 Desember 2023. Puang Hadi (selaku dukun/*sanro*), 3 Maret 2024, pukul 21.38.

karena itu, penelitian tentang perspektif hukum keluarga Islam terhadap tradisi *Makatte* di lokasi ini memiliki relevansi yang signifikan. Penelitian ini akan membantu untuk memahami bagaimana pelaksanaan dan apa makna tradisi *makatte* dalam kehidupan masyarakat, dan membantu memahami apa saja arti simbol-simbol yang terdapat dalam pelaksanaan tradisi ini. Studi ini juga dapat memberikan wawasan tentang bagaimana tradisi-tradisi lokal mempengaruhi identitas budaya dan sosial masyarakat dalam konteks yang lebih luas.

Penelitian ini akan mendalami tradisi *makatte*, yang mungkin memiliki karakteristik dan perbedaan tertentu yang hanya dimengerti oleh masyarakat di wilayah ini. Penelitian ini akan menggali tentang bagaimana tradisi ini dijaga, diwariskan, dan mungkin beradaptasi dengan perubahan zaman.

Dengan demikian, penelitian ini akan menjelaskan tentang konteks pemahaman tentang peran tradisi dalam masyarakat, maupun secara khusus dalam memahami dan melestarikan tradisi *makatte* di Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare. Berdasarkan kondisi yang terjadi di sekitar wilayah tersebut dan sebagaimana telah dijelaskan dalam latar belakang masalah sehingga muncul berbagai masalah yang menarik bagi penulis salah satunya adalah Bagaimana pelaksanaan tradisi *makatte* itu menurut masyarakat sekitar? Bagaimana pandangan masyarakat mengenai tradisi *makatte*? Apakah wajib atau sunnah?. Apa saja makna simbol-simbol yang ada dalam tradisi ini?. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji masalah yang terdapat di atas, bahwa dibutuhkan peran masyarakat secara aktif untuk menyelesaikan penelitian ini. Sehingga penulis memilih judul “Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Makatte Di Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare”.

Berdasarkan dari latar belakang yang terurai di atas serta pertimbangan yang ada, maka penulis tertarik untuk menelitinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perspektif hukum keluarga Islam terhadap tradisi *Makatte* di Kec. Bacukiki Barat Kel. Bumi Harapan Kota Parepare? dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *makatte* dalam tradisi suku bugis di Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan Kota Parepare?
2. Apa saja makna simbolis yang ada pada saat pelaksanaan tradisi *makatte* itu?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi *makatte* Kec. Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *makatte* dalam tradisi suku Bugis di Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui apa saja makna simbolis yang terdapat dalam tradisi *makatte*.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi *makatte* di Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan dan pengetahuan dalam kajian studi Hukum Keluarga Islam, khususnya pada permasalahan hukum adat.
2. Agar bermanfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi seluruh masyarakat Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare secara luas mengenai tradisi hukum adat *makatte*.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tujuan dari tinjauan hasil penelitian terdahulu adalah untuk memperoleh gambaran hubungan antara masalah yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya sehingga penelitian yang sekarang tidak mengulangi apa-apa yang telah dilakukan.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Fardhian Anwar Ibrahim dengan judul “*Makatte* (Studi Mengenai Sunatan Pada Anak Perempuan di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba)”. Penelitian ini menunjukkan bahwa sunat adalah pemotongan kulit (*khuluf*) yang menutupi ujung *klitoris* pada vagina. Sunat atau khitan berlaku tidak hanya untuk anak laki-laki, tetapi juga untuk anak perempuan. Dalam suku Bugis, tradisi ini dikenal sebagai *makatte*, yang dianggap sakral dan kesakralannya tercermin dalam prosesi pelaksanaannya di masyarakat Bulukumba. Anak perempuan yang menjalani tradisi *makatte* umumnya berusia antar 4 hingga 7 tahun. Proses *makatte* biasanya dilakukan oleh seorang perempuan ahli yang dipercaya keluarga, yang disebut *sanro*⁸.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang tradisi *makatte* dan sama-sama membahas bagaimana prosesi dari tradisi ini dan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan peneliti tersebut lebih ingin mengetahui tentang perubahan sikap apa saja yang terjadi kepada anak perempuan setelah menjalani tradisi *makatte* pada masyarakat Bulukumba,

⁸ Ibrahim.

sedangkan penelitian penulis lebih ingin mencari tahu apa saja makna simbolis dalam pelaksanaan tradisi *makatte* dan ingin mengetahui bagaimana persepsi hukum keluarga Islam terhadap tradisi ini, dan pandangan-pandangan masyarakat yang notabeneanya memiliki perbedaan dari segi suku dan bahasa yang akan ditinjau dari hasil penelitian menurut pandangan ulama dan tokoh masyarakat yang di lingkungan peneliti.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Subriah dan Andi Syntha dengan judul “Tradisi *Makatte* Ditinjau Dari Aspek Gender Dan Kesehatan Reproduksi Pada Etnis Bugis Sulawesi Selatan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi khitan terhadap gender dan kesehatan reproduksi bergantung pada risiko yang mungkin timbul dari praktik *makatte*. Praktik *makatte* jika dilakukan secara steril dan tanpa tindakan berlebihan pada organ *genital* luar perempuan, tidak menunjukkan dampak signifikan terhadap kesehatan reproduksi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *makatte* yang dilakukan secara steril dan tanpa melukai organ *genital eksternal* maupun *internal* tidak berdampak pada gender atau kesehatan reproduksi perempuan”⁹.

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang tradisi *makatte*, sedangkan yang menjadi perbedaan yaitu penelitian ini lebih signifikan membahas tentang ilmu medis terhadap tradisi *makatte* sedangkan penelitian penulis lebih membahas tentang bagaimana pelaksanaan, hukum dan makna simbolis *makatte*

⁹ Subriah Subriah dan Andi Syntha Ida, ‘Tradisi Makkatte’ Ditinjau Dari Aspek Gender Dan Kesehatan Reproduksi Pada Etnis Bugis Sulawesi Selatan’, *Media Kesehatan Politeknik Kesehatan Makassar*, 2016. 11.2.

itu dan bagaimana persepsi hukum keluarga Islam tentang tradisi ini yang khususnya di daerah Kota Parepare Kec. Bacukiki Barat Kel. Bumi Harapan.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Wahyullah Aruna dengan judul “Tradisi *makatte* Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Polewali Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa khitan perempuan dianggap wajib karena wanita dipandang setara dengan laki-laki dalam hukum. Penulis berpendapat bahwa khitan wajib untuk wanita karena dapat menetralkan syahwat dan menjaga kehormatan sesuai tuntutan syariat. Sama halnya dengan kesucian fisik yang menjadikan khitan wajib bagi laki-laki, kesucian jiwa juga menjadikannya wajib bagi perempuan menurut ajaran agama Islam¹⁰.

Persamaan dari penelitian ini dan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang tata cara melakukan tradisi *makatte* dan bagaimana dasar hukumnya, sedangkan yang menjadi perbedaan yaitu hasil penelitian tersebut mengemukakan bahwa hukum *makatte* itu wajib tetapi pada lokasi penelitian ini memiliki pandangan yang berbeda-beda pada tradisi *makatte*. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengambil judul ini.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Neny Heryani, Herinawati dan Diniyanti dengan judul “Tradisi dan Persepsi Tentang Sunat Perempuan di Desa Sukamaju Kabupaten Muaro Jambi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sunat perempuan di Indonesia umumnya didasarkan pada tradisi atau budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, sunat

¹⁰Wahyullah, Haruna. *Tradisi Makatte Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Polewali Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap)*. IAIN Parepare: 2016.

perempuan dianggap suatu kewajiban dalam masyarakat muslim. Meskipun ada perdebatan mengenai tuntutan agama tentang sunat perempuan, praktik ini dianggap sebagai bagian dari ibadah yang wajib bagi sebagian masyarakat. Dari perspektif agama, sunat perempuan tidak secara eksplisit tercantum dalam Alquran atau hadis. Biasanya, orang tua yang memiliki anak berusia 3 tahun atau lebih melaksanakan tradisi ini.¹¹

Persamaan dari penelitian ini dan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang tradisi *makatte* dan bagaimana persepsi tradisi *makatte* menurut masyarakat di daerah masing-masing, sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu, penelitian ini tidak membahas tentang makna simbolis yang ada terhadap tradisi *makatte* dan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian penulis membahas tentang makna simbolis yang ada terhadap tradisi *makatte* di Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan Kota Parepare dan penulis menggunakan metode kualitatif.

B. Tinjauan Teori

1) Teori '*Urf*

Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi masyarakat baik berupa perkataan atau perbuatan yang dilakukan atau ditinggalkan. *Urf* juga disebut adat atau kebiasaan. Sedangkan menurut para ahli *syara*' tidak ada perbedaan antara *urf* dan adat kebiasaan. *Urf* terbentuk dari saling

¹¹ Deden Ilham Rahmani and Neni Zakiyah, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Makkatte Khitan Anak Perempuan Bugis', *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4.3 2023, h 1-2.

pengertian masyarakat banyak, sekalipun pranata stratifikasi sosial mereka berlainan yaitu baik dari kalangan masyarakat awam atau dari masyarakat kelompok elite sekalipun.¹²

Menurut perspektif para ulama *fikih* urf adat kebiasaan lazimnya terjadi apabila sebuah kebiasaan itu telah terwujud dan dilakukan dalam jangka waktu yang lama sehingga masyarakat yang telah melakukan kebiasaan tersebut selalu memerhatikan dan menyesuaikan diri dengannya. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur pembentukan *urf* ialah pembiasaan Bersama antara orang banyak dan hal ini hanya terdapat pada keadaan yang terus menerus atau sering dilakukan dan jika tidak demikian maka disebut perbuatan seseorang. Dalam kehidupan sosial masyarakat manusia yang tidak mempunyai undang-undang (hukum-hukum), maka *urf* lah (kebiasaan) yang menjadi undang-undang yang mengatur masyarakat. Sejak zaman dahulu *urf* mempunyai fungsi sebagai hakim dalam kehidupan manusia. Banyak ulama yang mengatakan bahwa *urf* atau adat sebagai *hujjah* dan menjadikannya sebagai sumber hukum *fikih*.¹³

Dasar hukum *urf* yang dijadikan sebagai *hujjah* ditetapkan oleh Ulama *Ushul fiqh* dalam suatu kaedah, “Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”. Kaidah ini dapat dipahami bahwa *urf* atau kebiasaan bisa dijadikan sumber hukum, jika

¹² Abdul Halim and Enon Kosasih, ‘Tradisi Penetapan Do’i Menrek Tradisi Perkawinan Masyarakat Adat Suku Bugis Soppeng (Analisi Teori Urf Dan Appangadereng Dalam Hukum Adat Suku Bugis’, *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 7.2 (2019), h. 199.

¹³Nurul Hakim, ‘Konflik Antara Al-‘Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia’, *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3.2 (2017), h 56–57.

didalam *nash* tidak terdapat penjelasan secara terperinci. *Urf* dapat diterima selama hal tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat tersebut adalah:¹⁴

- a. *Urf* tersebut mempunyai nilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menjauhkan dari kerusakan dan keburukan.
- b. *Urf* tersebut bersifat umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu.
- c. *Urf* telah berlaku sebelum itu, dan tidak ada adat yang dating kemudian.
- d. *Urf* tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang ada.
- e. Tidak ada dalil khusus untuk suatu masalah baik dalam Alquran atau As-sunnah.
- f. Pemakaian tidak mengakibatkan di kesampingkannya *nash syariat*.
- g. Tidak mengakibatkan *mafsadat*, kesulitan atau kesempitan.

Jika berbicara tentang hukum adat Islam, maka ada 2 (dua) terminologi yang harus dipahami secara komprehensif, yaitu *al-adat* dan *al-urf*. Hal itu diakibatkan adanya beberapa ilmuan yang menganggap keduanya dalam tataran yang sama, walaupun beberapa ahli berpendapat bahwa kedua terminologi itu sesungguhnya berbeda meskipun persamaan antara keduanya erat. Istilah adat hanya menekankan pada aspek pengulangan pekerjaan. Pada sisi lain *al-urf* hanya melihat pelakunya dan di samping itu, adat bisa dilakukan oleh pribadi maupun kelompok, sementara *al-urf* hanya melihat pelakunya dan di samping itu adat bisa dilakukan oleh pribadi maupun kelompok, sementara *al-urf* harus dijalani oleh komunitas tertentu¹⁵.

¹⁴ Tomi Adam Gegana dan Abdul Qodir Zaelani, "Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3.1 (2022), h. 20-21.

¹⁵ Hakim, h. 54.

Ditinjau dari segi sifatnya, *urf* terbagi atas :¹⁶

- a) *Urf Qauli*, ialah *urf* yang berupa perkataan, seperti perkataan “*walad*”, menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. Akan tetapi dalam percakapan sehari-hari biasanya diartikan dengan anak laki-laki saja. Contoh lain adalah saling mengerti mereka agar tidak mengitlakkan lafal *al-lahm* (الحلم) yang bermakna daging atas *al-samak* (مسك) yang bermakna ikan tawar.
- b) *Urf Amali*, ialah *urf* yang berupa perbuatan. Seperti kebiasaan jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan sighat akad jual beli. Padahal menurut syara’, sighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa sighat dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara’ membolehkannya.

Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya *urf* dibagi atas :

- a) *Urf Shahih*, ialah *urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara’. Atau dengan kata lain *urf shahih* ialah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara’ juga tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.
- b) *Urf Fasid*, yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan syara’ atau menghalalkan yang haram

¹⁶ Rusdaya Basri, ‘Ushul Fikih 1’ (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

dan membatalkan yang wajib, seperti saling mengerti mereka tentang makan riba dan kontrak judi.

Al-urf bisa dijadikan sebagai salah satu sumber hukum Islam, karena memiliki kriteria yang harus dipertimbangkan, adapun empat kriterianya diantaranya:

1. Pertama, *urf* harus terus menerus berlaku atau kebanyakan berlaku. Maksudnya adalah bahwa *urf* berlaku untuk semua peristiwa tanpa terkecuali, sedang yang dimaksud dengan kebanyakan berlaku adalah bahwa *urf* tersebut berlaku dalam kebanyakan peristiwa, banyak juga dalam prakteknya, dan bukan kebanyakan hitungan peristiwa statistiknya saja. Jika sesuatu sama kekuatannya antara sesuatu yang dibiasakan dengan tidak dibiasakan, maka disebutlah perkara tersebut dengan *urf mustarak*. *Urf* seperti itu tidak bisa dijadikan sebagai sandaran dan dalil dalam menentukan hak dan kewajiban.
2. Kedua, *urf* yang dijadikan sebagai sumber hukum terhadap suatu tindakan harus terdapat pada waktu diadakannya tindakan itu. Jadi bagi *urf* yang hadir dikemudian dari suatu tindakan tidak biasa dipegangi, dan hal ini untuk menjaga kestabilan suatu hukum.
3. Ketiga, tidak ada penegasan (*nash*) yang berlawanan dengan *urf*. Penetapan hukum berdasarkan *urf* dalam hal ini termasuk dalam penetapan berdasarkan kesimpulan. Akan tetapi apabila penetapan tersebut berlawanan dengan penegasan, maka hapuslah penetapan tersebut.
4. Keempat, pemakaian *urf* tidak mengabaikan *nash* yang pasti dari syari'at. Dikarenakan *nash-nasy syara'* harus prioritas atas *urf*

apabila *nash syara'* digabungkan dengan *urf* maka *urf* tetap biasa dipakai¹⁷.

Adapun alasan para ulama memakai *urf* dalam menentukan hukum antara lain¹⁸:

1. Banyak hukum syari'at, yang ternyata sebelumnya telah menjadi kebiasaan orang Arab, seperti adanya wali dalam pernikahan dan susunan keluarga dalam pembagian warisan.
2. Banyak kebiasaan orang Arab, baik berbentuk lafadz maupun perbuatan yang masih dijadikan pedoman sampai sekarang.

Para ulama yang mengamalkan *urf* itu dalam memahami dan mengistinbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *urf* tersebut yaitu:

1. Adat atau *urf* bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. syarat ini telah merupakan kelaziman bagi adat atau *urf* yang shahih, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
2. Adat atau *urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu atau dikalangan Sebagian besar warganya.

Jadi kesimpulan yang dapat penulis tangkap dari materi *urf* di atas adalah, *urf* merupakan suatu hal yang dikenal, diketahui dan dijalani oleh suatu kelompok sesuai

¹⁷ Dar Nela Putri, 'Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam', *Jurnal El-Mashlahah*, 10.2 (2020), h. 14–25.

¹⁸ Husnul Khatimah, 'Penundaan Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara (Ditinjau Dari Teori 'Urf)' (UIN AR-RANIRY, 2021), h. 27-28.

dengan tempat masing-masing kelompok tersebut dan tidak bertentangan dengan syariat yang ada. Adat dan *urf* memiliki hubungan yang erat karena dua hal tersebut sama-sama melakukan hal yang berulang-ulang dan terjadi pada suatu tempat dan kelompok.

2) Teori Masalah

Teori masalah dalam pandangan asy-Syatibi dielaborasi panjang lebar ketika membahas maqashid syariah. Dalam kitab *al-Muwafaqat*, ia menghabiskan kurang lebih sepertiga pembahasannya mengenai maqashid *asy-Syariah*. Secara tegas, ia mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat¹⁹.

Menurut bahasa, kata *mashlahah* berasal dari bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Sedangkan secara terminologi, masalah dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak *madharat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan *syara'* (hukum Islam)²⁰.

Mashlahah secara terminology didefinisikan dengan rumusan yang cukup beragam di kalangan ulama, khususnya di kalangan ulama *fiqhi*. Rumusan definisi mashlahah antara lain:²¹

¹⁹ Rusdaya Basri, 'Pandangan At-Tufi Dan Asy-Syatibi Tentang Maslahat (Studi Analisis Perbandingan)', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 9.2 (2011), h. 86.

²⁰ Moh Syarifuddin, 'Maslahah Sebagai Alternatif Istinbath Hukum Dalam Ekonomi Syari'ah', *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 17.1 (2018), h. 46.

²¹ Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 15.2 (2017), h. 152-153.

- a) Al-Ghazali (L 1058 M – W 1111 M), mendefinisikan bahwa menurut asalnya mashlahah berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat keuntungan (keuntungan) dan menghindarkan mudarat (bahaya/kerusakan). Namun, hakikatnya adalah memelihara tujuan syarak. Sementara tujuan syarak dalam hukum terdiri dari lima unsur, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Maka semua hal yang memenuhi unsur tersebut disebut sebagai mashlahah dan sebaliknya hal-hal yang menyalahi unsur tersebut disebut mafsadat.
- b) Al-Thufi (L 675 M – W 716 M), mendefinisikan bahwa mashlahah dapat ditinjau dengan pendekatan adat, selain pendekatan syariat. Dalam pendekatan adat, mashlahah berarti sebab yang mendatangkan kebaikan dan manfaat, seperti perdagangan yang dapat mendatangkan keuntungan. Sedangkan dalam pengertian syariat, mashlahah adalah ibarat dari sebab yang membawa kepada syariat dalam bentuk ibadah atau adat. Definisi ini dipandang sesuai dengan definisi al-Ghazali bahwa mashlahah dalam artian syariat sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syariat itu sendiri.
- c) Al-Syabtibi (W 1388 M), dalam *al-muwafaqat* menjelaskan definisi mashlahah dari dua segi, yaitu dari segi terjadinya mashlahah dan dari segi tergantungnya tuntutan syariat kepada mashlahah.
- d) Izz al-Din, Abd al-Azis bin, Abd al-Salam (L 1181 M – W 1262), dalam kitabnya *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalahih al-Anam* mendefinisikan bahwa mashlahah memiliki dua bentuk makna, yaitu bentuk hakiki dan bentuk majasi. Mashlahah dalam bentuk hakiki diartikan dengan kesenangan dan

kenikmatan, sedangkan mashlahah majasi diartikan dengan sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan tersebut.

- e) Al-Taraki (L 1917 M – W 1979 M), mendefenisikan bahwa mashlahah merupakan segala sifat yang terdapat dalam pengaturan hukum bagi mukallaf dalam bentuk penarikan manfaat dan penolakan terhadap segala macam yang menyebabkan kerusakan.
- f) Al-Rabi'ah, mendefenisikan bahwa mashlahah merupakan segala macam manfaat yang dimaksudkan oleh Sang Pembuat Syariat terhadap hamba-Nya untuk menjaga agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka dan menolak apa saja yang mengancam atau menghilangkannya.

Maslahah adalah segala sesuatu yang mengandung kebaikan serta manfaat bagi individu dan sekelompok orang, dengan menghindari semua mafsadat. Mashlahah harus sesuai dengan tujuan syarak dan harus dipraktekkan sesuai dengan tujuannya, jika ingin memenuhi berarti telah memenuhi tujuan syariah²².

Macam-macam masalah mursalah apabila dilihat dari segi eksistensi atau keberadaannya menurut syara', yaitu:²³

1. Masalah *Al-Mu'tabarah*, merupakan masalah yang sudah diakui keberadaannya dan sudah terdapat didalam *nash*. Dalam hal ini masalah

²² Agus Mahfudin and S Moufan Dinatul Firdaus, 'Analisis Teori Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7.1 (2022), h. 33–49.

²³ Ziyadatus Shofiyah and M Lathoif Ghozali, 'Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Mekanisme Pasar', *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6.2 (2021), h. 46.

tersebut sudah diakui oleh syara' dan dalam kemaslahatan tersebut terdapat dalil yang menjadi dasar bentuk dan jenisnya.

2. Masalahah *Al-Mulghah*, merupakan suatu perkara yang dianggap masalah bagi pikiran namun bertolak belakang dengan syara' atau bertentangan dengan ketentuan dalil.
3. Masalahah *Al-Mursalah*, pada masalah ini tidak terdapat dalil yang mendukung dan tidak ada yang menolaknya.

Dari sudut kepentingannya, mashlahah dibagi menjadi 3, yaitu:²⁴

1. Masalahah *dharuriyyah*, jenis masalah yang keberadaannya sangat dibutuhkan demi tegaknya kemaslahatan dunia dan akhirat, sehingga kalau tidak hal ini tidak ada maka kemaslahatan dunia tidak akan tercapai, bahkan menjadi binasa di dunia dan mendapat siksa diakhirat.
2. Masalahah *hajjiyyat*, jenis masalah yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesulitan, sehingga kalau tidak tercapai, manusia hanya akan mendapat kesulitan dan tidak sampai binasa hidupnya.
3. Masalahah *tahsiniyyat*, jenis masalah yang berfungsi untuk menjaga kehormatan dan kesopanan, seperti melindungi perempuan agar tidak melakukan sendiri akad nikahnya.

Menurut istilah ulama *ushul* ada berbagai *ta'rif* diberikan untuk memahami masalah diantaranya adalah²⁵:

²⁴ Idaul Hasanah, 'Konsep Mashlahah Najamuddin Al-Thufi Dan Implementasinya', *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies*, 7.1 (2011), h. 3.

²⁵ Sahibul Ardi, 'Konsep Masalahah Dalam Perspektif Ushuliyin', *An-Nahdhah/ Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 10.2 (2017), h. 58.

- 1.) Imam Ar-Razi mendefinisikan masalah yaitu tindakan bermanfaat yang telah diarahkan dengan *syari'* (Allah) kepada hamba-Nya demi memelihara dan memelihara agamanya, jiwanya, kecerdasannya, keturunannya dan harta miliknya.
 - 2.) Imam Al-Ghazali mendefinisikan sebagai masalah dalam menetapkan hukum harus menjaga tujuan *syara'*, yang dimana tujuan *syara'* adalah melestarikan agama, jiwa, kecerdasan, keturunan dan properti.
 - 3.) Muhammad Ramadhan Al-Buti mendefinisikan masalah mursalah adalah setiap manfaat termasuk dalam ruang lingkup tindakan/kebijakan *syar'i* tanpa bukti apapun yang mendukung atau menolaknya.
 - 4.) Abu Zahrah mendefinisikan masalah yaitu semua manfaat yang sesuai tujuan *syar'i*, di dalamnya mengandung makna melestarikan lima prinsip kebutuhan manusia adalah agama, jiwa, kecerdasan, nasab dan harta.
 - 5.) Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan dalam bukunya "Ilm Usul Al-Fiqh" menyatakan bahwa masalah adalah sesuatu yang disetujui oleh syariah terkandung dalam hukum-hukum-Nya dan dapat ilat hukum.
- Imam al-Syatibi dalam menentukan posisi mashlahah ada syarat berhujah dalam kitabnya al-Itisam bahwa ada yang perlu dipelihara dalam menentukan mashlahah yakni:²⁶

²⁶ Neni Hardiati and Ayi Yunus Rusyana, 'Penyelesaian Konflik Ekonomi Syariah Melalui Jalur Non Litigasi Dalam Perspektif Teori Masalah Al-Syaitibi', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5.02 (2021), h. 164–165.

1. Mestinya suatu mashlahah dapat diterima akal maupun logika, sebab ada faktor rasional. Akan tetapi mashlahah harus diterima tanpa melihat alasan pada illat yakni pada aturan ibadah.
2. Mashlahah tidak boleh bertentangan dengan syara maupun dalil *qat'i*. sehingga mashlahah ini mesti beriringan dengan *maqashid syariah* secara global, juga mesti beriringan dengan mashlahah diperlukan oleh syara walaupun tidak ada dalil tersendiri.
3. Mashlahah yang harus mengangkat kesukaran yang menekankan pada agama. Sehingga harus berdasarkan dalam memelihara masalahah *dharuriyyah*.

Sementara Imam al-Ghazali pada kitabnya *al-Mustafa* sudah menekankan syarat yang ketat yang berlawanan dengan al-Syatibi yakni:

1. Masalahah hanya ada pada *dharuriyyat* yang menjaga agama, akal, nyawa, kehormatan dan harta, sehingga jika terletak pada *tahsiniyyat* maupun *hajiyyat* masalahah tersebut tidak sah.
2. Masalahah dilarang bersifat khusus sebab mesti menyeluruh semua manusia, sehingga masalahah ini bersifat umum.
3. Masalahah ini bersifat *qat'i*.
4. Masalahah tersebut dilarang berlawanan terhadap *nash* Alquran al-Sunnah maupun *ijma'*.

Dalam mengutarakan teori masalahah, al-Thufi menyandarkan pada empat prinsip:²⁷

²⁷ Agus Hermanto, 'Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif Al-Tufi Dan Al-Ghazali)', *Al-'Adalah*, 14.2 (2017), 4–6.

1. Akal bebas menentukan masalah dan kemafsadatan, khususnya dalam lapangan mu'amalah dan adab. Untuk menentukan masalah dan kemafsadatan cukup dengan akal.
2. Masalah merupakan dalil syari'I mandiri yang kehujahannya tidak tergantung pada konfirmasi nash, tetapi hanya tergantung pada akal semata. Dengan demikian masalah merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum.
3. Masalah hanya berlaku dalam bidang mu'amalah dan adat kebiasaan, sedangkan dalam bidang ibadat (*mahdah*) dan ukuran yang ditetapkan *syara'*, seperti shalat, puasa bulan Ramadhan selama satu bulan, tawaf itu dilakukan tujuh kali, tidak termasuk objek masalah, karena masalah-masalah tersebut merupakan hak Allah semata. Bagi al-Thufi, masalah ditetapkan sebagai dalil *syara'* hanya dalam aspek mu'amalah (hubungan sosial) dan adat istiadat. Sedangkan dalam ibadah dan *muqaddarah* masalah tidak dapat dijadikan dalil.
4. Kepentingan umum merupakan dalil *syara'* yang paling kuat. Oleh sebab itu, al-Thufi juga menyatakan apabila nash dan ijma' bertentangan dengan masalah, didahulukan masalah dengan *takhsis* dan *bayan* nash tersebut. Dalam pandang al-Thufi secara mutlak masalah itu bukan hanya merupakan dalil ketika tidak adanya nash dan ijma' ketika terjadi pertentangan antara keduanya.

C. Kerangka Konseptual

A. Persepsi

Kata persepsi berasal dari bahasa Inggris, *perception* yang artinya: persepsi, penglihatan, tanggapan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi diartikan sebagai tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu, atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Persepsi juga merupakan hal yang mempengaruhi sikap, dan sikap akan menentukan perilaku. Persepsi adalah pandangan secara umum atau global mengenai suatu obyek dilihat dari beberapa aspek yang dapat dipahami oleh seseorang.²⁸

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi adalah hasil kerja otak dalam memahami atau menilai suatu hal yang terjadi di sekitarnya. Persepsi memotivasi seseorang untuk bersikap dan bertindak dalam sebagian besar aktivitas hidupnya. Persepsi membentuk pandangan seseorang terhadap orang lain, dunia dan segala isinya.²⁹

Persepsi adalah proses dimana individu mengorganisasikan meninterpretasikan kesan sensorik mereka untuk memberi arti pada lingkungan mereka. Persepsi seorang terhadap suatu objek tidak berdiri sendiri akan tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari dalam maupun dari luar dirinya. Dua

²⁸ Rofiq Faudy Akbar, 'Analisis Persepsi Pelajar Tingkat Menengah Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus', *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 10, (2015), h. 189–193 .

²⁹ Fitri Jayanti and Nanda Tika Arista, 'Persepsi Mahasiswa Terhadap Pelayanan Perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura', *Competence: Journal of Management Studies*, 12.2 (2018), h. 8.-9

orang dengan motivasi dan tujuan yang sama mungkin bertindak secara berbeda karena mereka berada dalam situasi yang berbeda.³⁰

B. Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga adalah hukum atau undang-undang yang mengatur perihal hubungan internal anggota keluarga dalam keluarga tertentu yang berhubungan dengan *ihwal* kekeluargaan. Secara lebih detail, hukum keluarga Islam adalah hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan serta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan istri, hubungan orang tua dan anak, perwalian dan *curatele*. Dalam literatur hukum Islam, hukum keluarga dikenal dengan istilah *al-ahwal al-shakhsiyyah*. *Al-ahwal* merupakan jamak dari *al-hal* yang berarti urusan atau keadaan. Sedang *al-shakhsiyyah* berasal dari kata *al-shakhs* yang berarti orang atau manusia. *Al-shakhsiyyah* itu sendiri berarti kepribadian atau jati diri. Hukum keluarga Islam adalah hukum Islam yang mengatur hubungan internal anggota sebuah keluarga muslim yang berkenaan dengan perkara *munakhat*, nafkah, pemeliharaan anak (*hadanah*) dan kewarisan.³¹

Hukum keluarga mempunyai posisi yang penting dalam Islam. Hukum keluarga dianggap sebagai inti *syaru'ah*. Hal ini berkaitan dengan asumsi umat Islam yang memandang hukum keluarga sebagai pinti gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam agama Islam. Hukum keluarga dalam pengertian sempit, terdapat dalam

³⁰ Agung Gita Subakti, Darwin Tenironama, and Ari Yuniarso, 'Analisis Persepsi Konsumen', *THE Journal: Tourism and Hospitality Essentials Journal*, 8.1 (2018), h. 31–38.

³¹ Hilal Mallarangan, 'Pembaruan Hukum Islam Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia', *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 5.1 (2008), h. 37–44.

berbagai kitab *fiqhi* di suatu negara. Pada umumnya kitab-kitab itu adalah hasil dari *ijtihad* dan pada *mujtahid* dari berbagai tingkatan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat muslim pada masanya. Hukum keluarga pada masanya dapat ditelusur dalam kitab-kitab *fikih* berbagai mazhab, seperti empat mazhab dalam sunni (*Hanafi*, *Maliki*, *Syafi'i* dan *Hambali*) dan tiga pada *syiah* (*Itsna*, *Asyari*, *ismaili* dan *Zaidi*). Meskipun hasil penalaran para *fuqaha* di masa lampau telah telah memenuhi kebutuhan masyarakat muslim di mS itu, namun dalam konteks sekarang dianggap belum tentu sesuai. Disamping itu, isinya pun berbeda satu dengan lain karena tingkat penalarannya, meskipun mereka berada dalam satu mazhab yang sama. Adanya ketidakpuasan terhadap isi yang dikandungnya akibat perbedaan pendapat, menyebabkan masyarakat muslim yang belum paham justru mengikuti hukum adat yang turun temurun, bahkan sistem hukum Kristen (barat) yang disusun secara sistematis dan jelas dalam satu kitab atau peraturan perundang-undangan³².

C. Tradisi

Tradisi berasal dari kata latin *trditio*, sebuah nomina yang dibentuk dari kata kerja *traderere* arau *trader* mentransisi, menyampaikan, dan mengamankan. Sebagai nomina, kata *traditio* berarti kebiasaan yang disampaikan dari suatu generasi ke generasi berikutnya dalam waktu yang cukup lama sehingga kebiasaan itu menjadi bagian dari kehidupan sosial komunitas. Tradisi merupakan suatu yang menciptakan sesuatu dan mengukuhkan identitas. Tradisi merupakan sesuatu yang dienal dan

³² Eko Setiawan, 'Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia', *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 6.2 (2014).

diakui oleh kelompok itu sebagai tradisinya.³³ Tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat yang merupakan salah satu perwujudan nyata dari semangat persatuan masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan dengan masyarakat sekitar, manusia mengenal berbagai macam pengalaman, kebiasaan, tradisi ataupun kebudayaan³⁴.

Tradisi adalah kebiasaan yang turun-menurun yang mencerminkan keberadapan para pendukungnya. Tradisi adalah kebiasaan sosial yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi lainnya melalui proses sosialisasi. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku baik dalam kehidupan bersifat duniawi maupun gaib serta kehidupan keagamaan. Tradisi mengatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia lainnya, atau satu kelompok dengan lainnya, tradisi juga menyarankan bagaimana hendaknya manusia memperlakukan lingkungannya. Tradisi menentukan nilai-nilai dan moral masyarakat, karena tradisi merupakan aturan-aturan tentang hal apa yang benar dan hal apa yang salah menurut warga masyarakat³⁵.

D. Makatte (Sunat Perempuan)

Sunat bagi perempuan pada etnis Bugis (disebut *makatte*), dilakukan dengan cara memotong sedikit *klitoris*. Sang dukun (*Sanro*) sebelumnya juga memotong jengger ayam. Kedua potongan tersebut kemudian dimasukkan ke suatu wadah yang

³³ Robert Sibarani, 'Pendekatan Antropolinguistik Terhadap Kajian Tradisi Lisan', *RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa*, 1.1 (2015), h. 13-14.

³⁴ Andi Warisno, 'Tradisi Tahlilan Upaya Menyambung Silaturahmi', *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 2.02 (2017), h. 69-97.

³⁵ Syamsul Bahri and Maezan Kahlil Gibran, 'Tradisi Tabuik Di Kota Pariaman' (Riau University, 2015), h. 2-3.

berisi parutan kelapa, gula, kayu manis, biji pala, dan cengkih. Sunat tersebut dikaitkan dengan tradisi/adat dan perintah agama, terutama agama Islam. Dalam agama Islam sendiri, pendapat tentang pelaksanaan sunat Perempuan terbagi menjadi 3, yaitu yang berpendapat sebagai sunah (dianjurkan), wajib (harus dilaksanakan), dan pendapat bahwa sunat perempuan adalah murni tradisi, yang tidak terkait dengan agama³⁶.

Bagi masyarakat Bugis tradisi khitan bagi anak perempuan disebut *makatte* sementara untuk anak laki-laki disebut *masunna*. Tradisi *makatte* erat kaitannya dengan ritual keagamaan karena bagi masyarakat Bugis, *makatte* juga dikenal sebagai ritual pengislaman bagi anak perempuan³⁷.

Dalam syariat Islam, khitan merupakan suatu ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, sebagai kelanjutan dari ajaran Nabi Ibrahim a.s. seperti yang dikemukakan dalam QS. An-Nahl: 16: 123

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Terjemahannya³⁸: “Kemudian, Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), “Ikutilah agama Ibrahim sebagai (sosok) yang hanif dan tidak termasuk orang-orang musyrik”.

خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْإِسْتِحْدَادُ وَالْخِتَانُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَنْفُؤُ الْإِيطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ³⁹

³⁶ Muhammad Mustaqim, ‘Konstruksi Dan Reproduksi Budaya Khitan Perempuan: Pergulatan Antara Tradisi, Keberagaman Dan Kekerasan Seksual Di Jawa’, *Palastren: Jurnal Studi Gender*, 6.1 (2016), h. 89.

³⁷ Dikutip dari laman Kompasiana: Makatte', Tradisi Khitan Anak Perempuan Bugis - Kompasiana.com. (Pada tanggal 13 Des 2023, 18.33)

³⁸ Departemen Agama. Dikutip pada tanggal 7 Desember (2023). Qur'an Kemenag.

Artinya: “Lima perkara merupakan fitrah, yaitu mencukur bulu kemaluan, berkhitan, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak dan memotong kuku”. (HR Muslim).

Perbedaan pendapat yang timbul di beberapa kalangan, terutama di kalangan ulama, disertai dengan alasan yang berbeda-beda. Seperti halnya keempat mazhab *fiqh* yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali yang dimana memiliki perbedaan pendapat. Menurut mayoritas ulama Hanafi dan Maliki, sunat wanita adalah sunah, dan sebagian kecil atau minoritas berpendapat sebagai *mustahab* (dipandang baik). Begitu juga di kalangan ulama Hanbali, belum ada kata sepakat tentang sunat perempuan, ada juga yang mengatakan wajib ada pula yang mengatakan wajib⁴⁰. Adapun pendapat dari para Imam Mazhab tentang sunat perempuan yaitu, khitan itu tidak wajib, dapat dinyatakan oleh mayoritas ulama dan sebagian pendapat ulama Syafi’i, dalam madzhab Syafi’i sekalipun, pada prakteknya banyak perbedaan pendapat yang mengatakan sunat perempuan itu wajib, namun ada juga yang mengatakan ia hanya wajib bagi perempuan yang *klentitnya* cukup menonjol, seperti para perempuan daerah timur. Dan sebagian pendapat madzhab Syafi’i bahwa sunat perempuan itu tidak wajib⁴¹. Pelaksanaan hukum sunat perempuan menurut empat mazhab menyebutkan seputar status wajib dan sunahnya sunat perempuan. Tidak ada satupun dari mereka yang berpendapat haram atau makruh. Banyak para ulama yang berpendapat tidak ada dalil atau nash yang menyatakan secara jelas tentang hukum sunat perempuan. Berikut ini beberapa penjelasan dari empat mazhab:⁴²

³⁹ Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairiy, *Shahih Muslim, Juz 1* (Semarang: Thoha Putra), h. 124-125.

⁴⁰ T Ghazali, ‘Fenomena Khitan Wanita Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 10.2 (2021), h. 34.

⁴¹ Agus Hermanto, ‘Khitan Perempuan Antara Tradisi Dan Syari’ah’, *Kalam*, 10.1 (2016), h. 94.

⁴²Rahmani and Zakiyah. 2023, h. 526-527.

1. Mazhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi yang memandang bahwa sunat bagi laki-laki hukumnya sunah, begitu juga dengan perempuan. Karena dipandang sebagai perbuatan baik dan sepakat hukum sunat bagi laki-laki dan perempuan tidak diwajibkan akan tetapi diperbolehkan untuk mengkhitan.

2. Mazhab Maliki

Mazhab ini memandang bahwa sunat bagi laki-laki hukumnya wajib dan sunat bagi perempuan hukumnya sunah, hal ini di dasarkan pada hadis Nabi saw:

البعل إلى وأحبُّ للمرأةِ أحظى ذلك فإنَّ تُنْهَكِي لَا

Artinya: “Seorang wanita sedang disunat di Madinah dan nabi Muhammad saw, bersabda kepadanya; janganlah kamu menyunat dirimu sendiri, karena hal itu lebih disukai wanita dan dicintai suami”.

3. Mazhab Syafi’i

Mazhab Syafi’i memandang bahwa sunat wajib hukumnya bagi laki-laki dan perempuan. Sunat dianggap sebagai perintah yang harus dilaksanakan oleh Nabi Muhammad saw beserta pengikutnya, mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan pengikutnya. Hal ini berlaku untuk laki-laki dan juga perempuan.

4. Mazhab Hanbali

Mazhab ini memandang sunat wajib bagi laki-laki dan sunah bagi perempuan tidak wajib atas mereka. Apabila seseorang yang telah dewasa masuk Islam kemudian dia takut jika disunat (akan membahayakan kesehatan dan jiwanya) maka ia terlepas dari kewajiban disunat. Namun jika orang tersebut tadi percaya, maka ia harus melakukannya.

Dari sini tampak jelas bahwa tidak satupun pandangan ulama yang melarang sunat perempuan. Belakangan ini muncul upaya menetralkan pengertian kata *makumah* sebagai sekedar kebolehan yang berfungsi sebagai *irsyad* (bimbingan). Walau demikian, ringkasnya tidak ada satupun ahli fikih yang menyatakan bahwa sunat perempuan itu haram dan makruh, baik tahrir maupun tahzin. Ini merupakan dalilmatas persyariatan dan kebolehan sunat perempuan.

Hingga kini, berbagai perdebatan mengenai pro kontra sunat perempuan terus muncul dari banyak kalangan, mulai dari banyak kalangan, mulai dari akademisi, tenaga medis hingga ulama. Pertimbangan yang diangkat pun bermacam-macam, mulai dari sisi medis, budaya, maupun agama. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES), hingga *convention on elimination of all forms of discrimination againts women* (codew), pada 20 April 2006, melalui Surat Edaran Dirjen Bina Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 00.07.1.31047a tentang larangan medikalisasi sunat perempuan bagi petugas kesehatan pemerintahan melarang pelaksanaan praktik sunat perempuan. Surat edaran ini dapat respon dari MUI dengan keputusan Fatwa No. 9A/2008 tentang Hukum Pelarangan Khitan Terhadap Perempuan yang menyebutkan bahwa khitan merupakan fitrah untuk laki-laki dan perempuan. Sementara segala bentuk pelanggaran khitan berlawanan dengan syariah. Asal tidak berlebihan dan tidak melukai perempuan, khitan perempuan tidak boleh dilarang. Selain itu Lembaga Bahtsul Masail dari Nahdatul Ulama mengeluarkan fatwa bahwa sunat perempuan memiliki dua hukum, yaitu wajib dan sunnah. Sedangkan Lembaga Tarjijah Muhammadiyah berpendapat praktik ini *bid'ah*, bukan tuntutan agama tetapi tradisi yang akan merugikan pada perempuan yang disunat.⁴³

⁴³ Roudhotul Jannah and Sulhani Hermawan, 'Hukum Sunat Perempuan Dalam Pemikiran Musdah Mulia', *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 4 (2022), h. 2-3.

Sunat perempuan sering diminimalkan hanya pada tindakan simbolis, yaitu tanpa terjadi pemotongan yang sesungguhnya pada alat kelamin. Dengan demikian bahwa sunat perempuan saat ini dalam masyarakat dilakukan oleh tenaga medis maupun dukun anak perempuan (*sanro*) yang dipercayai keluarga yang dilaksanakan dengan cara ringan dan tidak menyiksa⁴⁴



⁴⁴ Wahyuni Wahyuni, 'Tradisi Khitanan Anak Perempuan Dalam Tinjauan Sosiologi Agama Di Kelurahan Bittoeng Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang' (IAIN PAREPARE, 2022), p. 47. h. 47.

D. Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi merupakan bagian dari penelitian kualitatif yang melihat, mendengar lebih dekat dan terperinci penjelasan serta pemahaman individual tentang pengalaman-pengalaman yang ada. Tujuan fenomenologi yaitu guna menginterpretasikan serta menjelaskan pengalaman yang dialami seseorang dalam kehidupan ini, termasuk pengalaman saat interaksi dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang dengan maksud menemukan “fakta” atau “penyebab”.⁴⁵ Pada fenomenologi lebih mengutamakan mencari, mempelajari, dan menyampaikan fenomena serta peristiwa yang terjadi dan hubungannya dengan orang-orang dalam situasi tertentu.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* yang bersifat kualitatif dimana penelitian ini termasuk dalam kualitatif murni, dalam pelaksanaannya penulis melakukan wawancara dan sebagainya guna memperoleh kesimpulan dari suatu masalah yang ada. Hasil penelitiannya akan diambil berdasarkan dari hasil lapangan sehingga dapat diartikan bahwa jenis penelitian ini sebagai metode untuk menemukan secara fakta dan realita yang terjadi di tengah masyarakat.

Penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dipilih karena belum banyak yang menggunakan pendekatan ini terlebih dengan tema atau masalah yang

⁴⁵ Tjipto, Subadi. “*Metode kualitatif*”. Edisi: 1 (Surakarta: Muhammadiyah Universit Press, 2006), h.17.

diteliti. Fenomenologi tekhhusus kepada bagaimana orang mengalami situasi tertentu, artinya orang ini mengalami sesuatu bukan karena pengalaman tetapi karena peristiwa yang pernah terjadi dihidupnya.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung. Lokasi penelitian ini berlokasi di Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.



2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian merupakan kegiatan dari persiapan penelitian, pengajuan judul, Menyusun proposal, seminar proposal, revisi proposal, pelaksanaan penelitian, penyusunan skripsi sampai pada pelaksanaan akhir. Waktu penelitian diperkirakan kurang lebih dua

bulan dan selanjutnya jika memungkinkan maka waktunya akan ditambah.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pusat perhatian dari apa yang akan diteliti guna mendapatkan data yang dikumpulkan, diolah dan dianalisis sesuai dengan masalah yang ditetapkan. Penetapan fokus penelitian sangat penting karena dapat mencegah terjadinya pembiasaan dalam mempersiapkan dan membahas masalah yang diteliti. Penelitian ini berfokus perspektif hukum keluarga Islam terhadap tradisi *makatte* di wilayah Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data berupa keterangan dan tidak didapatkan dalam bentuk angka yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dalam rangka mengetahui dan memahami bagaimana perspektif masyarakat terhadap tradisi *makatte* di Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah sumber darimana data dapat diperoleh apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya. Maka, sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik lisan maupun tulisan.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber yang diperoleh langsung dengan teknik wawancara atau hasil yang diperoleh melalui pengamatan lapangan, dalam artian peneliti melakukan pengamatan dan wawancara sebagai pelengkap data (*Field*

Research). Wawancara dilakukan melalui orang-orang yang telah melaksanakan tradisi *makatte* (orang tua atau keluarga), informan pelaksana seperti bidan atau *sanro*.

h. Sumber Data Sekunder

Sumber data ini merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua seperti pengumpulan data atau penyelidikan melalui perpustakaan dengan membaca buku-buku, skripsi, jurnal, dokumen, serta artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian yang menunjang proses penelitian (*Field Research*).

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data-data yang terkait, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni langsung dari lokasi penelitian (*Field Research*) agar memperoleh data yang akurat dan kredibel yang terkait dengan objek penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Pengamatan (*Observasi*)

Suatu aktivitas terhadap suatu objek secara cermat dan langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala yang diteliti. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung.

2. Wawancara (*Interview*)

Percakapan *face to face* (tatap muka), di mana salah satu pihak menggali informasi dari lawan bicaranya. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dari ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data yang diperoleh dari data-data audiovisual. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan dan gambaran penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

4. Kajian Pustaka

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengkajian dan pencatatan sebagai literature yang hubungannya dengan permasalahan dengan permasalahannya dibahas, baik terhadap buku jurnal dan dokumen-dokumen yang tertulis yang biasanya didapatkan melalui perpustakaan atau tempat dimana terdapat buku-buku serta sumber-sumber lain.

F. Uji Keabsahan Data

Agar dapat dipertanggungjawabkan data-data yang diperoleh terlebih dahulu, maka keabsahan datanya diuji terlebih dahulu. Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Credibility (kredibilitas). Uji kredibilitas data adalah untuk menilai kebenaran dan keabsahan dengan analisis kuliatif. Uji kredibilitas data adalah untuk menilai kebenaran dan keabsahan dengan analisis kuliatif. Kredibilitas data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan prosedur triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan sumber teknik triangulasi maka peneliti akan menggali keabsahan informasi melalui sumber perolehan data, misalnya selain melalui wawancara peneliti bias menggunakan observasi terlibat dokumen tertulis, arsip dan foto. Peneliti juga bias menggunakan informasi yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.

G. Teknik Analisis Data

Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisis, yakni dengan mendeskripsikan dalam pemahaman data. Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak berada dalam lokasi penelitian. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan dalam analisis penulisan.

Pada penelitian ini menggunakan analisa deduktif, artinya data yang diperoleh dan hasilkan di lapangan secara umum disimpulkan pada akhir penulisan. Ada tiga metode dalam analisis data kualitatif yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. Reduksi data meliputi: (1) meringkas data, (2) mengkode, (3) menelusur tema, (4) membuat

gugus-gugus. Caranya: seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas.⁴⁶

2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk ditarik pada kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik. Bentuk-bentuk tersebut di atas menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi sehingga dapat menarik kesimpulan-kesimpulan secara jelas, memelihara kejujuran dan keakrutan data.

Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara: (1) memikir ulang selama penulisan, (2) tinjauan ulang catatan lapangan, (3) tinjauan kembali dan tukar pikiran antarteman sejawat untuk

⁴⁶ Rijali, Ahmad. "Analisis data kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17.33 (2019): h. 81-95.

mengembangkan kesepakatan intersubjektif, dan (4) upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan *Makatte* dalam Tradisi Suku Bugis di Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan Kota Parepare.

Mayoritas orang setuju bahwa pelaksanaan sunat perempuan diwajibkan bagi perempuan yang lahir dalam Islam. Sunat perempuan dilakukan oleh berbagai praktisi, mulai dari dokter, tenaga medis lain seperti bidan dan perawat, hingga *sanro*. *Sanro* adalah istilah Bugis dan Makassar untuk dukun atau dukun. Pemahaman dasar masyarakat berbeda-beda tergantung pada kepercayaan yang diturunkan dari nenek moyang kepada penerusnya. Pertama, sunat perempuan diartikan sebagai ajaran atau tuntutan agama Islam yang diikuti melalui norma-norma masyarakat. Kedua, sunat perempuan dipandang sebagai tanda keislaman, dengan prosesi islami berupa pengucapan dua kata syahadat. Selain itu praktik sunat perempuan yang dilakukan masyarakat untuk menandakan masa pubertas atau remaja. Ketiga, seperti makna kedua, sunat perempuan sebagai simbol kedewasaan. Keempat sunat perempuan sebagai metode pembersihan dan pemeliharaan Kesehatan yang dimana kotoran pada *kloritisnya* dihilangkan atau dibersihkan.⁴⁷

Pelaksanaan tradisi *makatte* di Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan Kota Parepare masih memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan menurut pandangan masing-masing masyarakat. Masyarakat lebih banyak mengatakan bahwa pelaksanaan tradisi ini juga termasuk wajib dilakukan kepada anak perempuan, karena hal ini termasuk bagian dari pengislaman. Sejalan dengan wawancara penulis dengan masyarakat Kec. Bacukiki Barat Kel.Bumi Harapan yaitu Ibu Ariyanti:

⁴⁷ Deden Ilham Rahmani and Neni Zakiyah, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Makkatte Khitan Anak Perempuan Bugis', *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4.3 (2023), h. 31.

“tradisi *makatte* adalah hal yang wajib dilaksanakan, karena *makatte* termasuk bagian dari pengislaman. Adapun pandangan saya terhadap orang yang tidak melaksanakan tradisi ini berarti dia belum sepenuhnya Islam, karena menurut saya tradisi *makatte* termasuk bagian pengislaman seorang perempuan yang lahir dalam keadaan Islam”.⁴⁸

Selanjutnya, mengenai pelaksanaan *makkatte* terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti busana yang dikenakan dan alat yang diperlukan sesuai tradisi masing-masing seperti pada wawancara penulis dengan masyarakat Kec. Bacukiki Barat, Kel. Bumi Harapan Ibu Arianti:

“Pelaksanaan *makkatte* di keluarga saya menyediakan beberapa persyaratan seperti sewaktu anak saya melakukan tradisi *makatte* pada berumur 5 tahun menggunakan baju adat bugis yaitu baju *bodo*. Baju *bodo* tersebut dianjurkan sebanyak 7 lapis. Setelah baju tersebut dikenakan kemudian, diberikan sepasang ayam yang dilepaskan ketika sudah melalui proses pisau yang digores dibagian *vagina*. Tidak hanya itu, saya juga menyiapkan beberapa makanan seperti, *sokko* dan beras”.

Hasil wawancara dari Ibu Ariyanti selaku Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan yang dapat saya tangkap, bahwa setiap anak perempuan dikeluarganya melakukan tradisi *makkate*. Pelaksanaannya menggunakan baju *bodo* terdiri dari 7 lapis dan proses tradisi ini anak perempuan itu diberikan ayam yang akan dilepaskan diakhir proses *makkate*. Ibu Ariyanti mengetahui tradisi *makatte* ini disaat ia memiliki anak perempuan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Dokter Fitriyani terkait pelaksanaan tradisi *makatte* ia mengatakan bahwa:

“saya menganggap bahwa *makatte* bisa dilakukan, tetapi dengan menggunakan cara steril. Pelaksanaannya yaitu *klotirisnya* digores sedikit menggunakan pisau steril untuk membuka selaput dengan biarpun dengan *kibasan* kecil. Bahkan dengan menggunakan cara ini pendarahan jarang terjadi, tapi sekalipun jika terjadi pendarahan itu hanya kecil dan pendarahan tersebut cepat berhenti, karena pada dasarnya yang ingin dihasilkan dalam pelaksanaan ini hanya untuk

⁴⁸ Ibu Ariyanti, wawancara, Masyarakat Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan Kota Parepare Pada Tanggal 21 Mei 2024

membersihkan bagian *kloritis*, karena dalam ilmu medis hal ini baik dilakukan ketika pelaksanaannya secara steril. Disamping pelaksanaan *makatte* dengan proses ilmu medis, tradisi *makatte* dilakukan terlebih dahulu yang dimana melibatkan dukun (*sanro* non medis). Ketika proses tersebut telah dilakukan, saya kurang tahu proses apa itu, mungkin ada doa yang mereka laksanakan. Ketika sudah terlaksananya tradisi yang mereka jalankan, maka kami sebagai dokter baru melaksanakan proses secara medis. Pelaksanaan ini boleh saja dilakukan, baik menggunakan tradisi adat atau ilmu medis disamping hal itu tidak melukai bagian *vital* secara berlebihan dan tidak menyalahi aturan yang ada”.⁴⁹

Hasil wawancara tersebut bahwa sunat perempuan (*makatte*) bisa dilakukan dengan syarat menggunakan proses steril. Dokter Fitri juga mengatakan bahwa tradisi *makatte* yang dilakukan dengan cara ilmu medis dapat mengurangi resiko pendarahan dan dilakukan dengan tujuan membersihkan *kloritis*. Tradisi *makatte* yang dilakukan secara medis juga melibatkan dukun (*sanro*) dalam proses doa yang akan dilakukan ketika *makatte* dilakukan. Pelaksanaan dengan menggunakan bantuan medis maka dokter harus mematuhi standar keamanan dan steril, serta tidak melukai bagian vital yang berlebihan atau melanggar aturan yang ada.

Pelaksanaan tradisi *makatte* ini mayoritas dilakukan oleh masyarakat Kec. Bacukiki Barat, Kel. Bumi Harapan. Namun, terdapat beberapa perbedaan dalam hal pelaksanaan dan juga penyediaan alat. Berdasarkan wawancara kepada Ibu Sofiyana ia mengatakan bahwa:

“*makatte* menurut saya adalah tradisi untuk mengislamkan anak perempuan, tapi untuk laki-laki namanya sunat yang mempunyai tujuan sama yaitu menandakan bahwa anak tersebut beragama Islam. Pelaksanaan *makatte* anak saya menggunakan 7 lapis sarung *sabbe* dan menggunakan baju *bodo* zaman dulu. Setelah prosesi *makatte* selesai anak saya diberikan kalung lalu dia digendong di bahu bapaknya (*soppo*), setelah itu anak saya menarik kalung yang digantung oleh *sanronya*. Selain itu saya juga menyiapkan sesajian seperti telur, beras, *sokko*, gula merah. Pelaksanaan tradisi ini tidak mengalami perbedaan dari waktu ke waktu, tetapi rata-rata tradisi *makatte* ini jika dilakukan di perkampungan

⁴⁹ Dr. Fitri, wawancara, Dokter Di Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan Kota Parepare Pada Tanggal 06 Mei 2024

biasanya ada acara besar-besaran dilaksanakan, tapi kalau di kota biasanya tidak ada acara yang dilaksanakan. Hal ini tergantung dari orang-orang yang melaksanakan tradisi ini”.⁵⁰

Hasil wawancara dari ibu Sofiyana selaku masyarakat di Kec. Bacukiki Barat, Kel. Bumi Harapan bahwa *makatte* merupakan tradisi untuk mengislamkan anak perempuan, sama halnya dengan anak laki-laki, tujuannya untuk mengislamkan. Perbedaan yang terdapat dalam pelaksanaan tradisi ibu sofiyana terletak pada syarat pakaian yaitu beliau menggunakan 7 lapis sarung *sabbe* dan baju *bodo*. Kemudian, dilanjut dengan pemberian kalung dengan cara digendong di bahu ayahnya (*soppo*), kemudian menarik kalung yang digantung oleh *sanro*. Ibu Sofiyana juga menyiapkan makanan seperti beras, telur, *sokko*, dan gula merah.

Sama halnya dengan Ibu Sofiyana. Wawancara penulis ajukan kembali kepada ibu Nelly yang dimana pelaksanaan tradisi *makkte* ini memiliki persamaan dengan ibu Sofiyana dan yang menjadi perbedaan terletak pada makanan yang disiapkan dan pakaian yang dikenakan serta tata cara proses *katte* yang dilakukan. berdasarakan dengan wawancara yang dilakukan penulis kepada ibu Nelly, ia mengatakan bahwa:

“*makatte* itu wajib dilakukan karena termasuk bagian pengislaman dan tradisi ini juga dapat mengontrol hawa nafsu kita selain itu dapat menghilangkan bakteri yang ada di alat vital. Pelaksanaan tradisi ini sewaktu itu anak saya berumur 6 tahun dan ia memakai baju *bodo* sebanyak 7 lapis dan sarung *sabbe*, lalu anak saya dibaringkan di atas temoat tidur setelah itu alat vitalnya digores menggunakan silet, lalu setelah itu anak saya digendong oleh bapaknya (*soppo*) dan mengambil kalung yang di pintu. Lalu saya juga menyiapkan sesajian seperti telur, beras, *sokko* dan kari ayam. Pandangan saya terhadap orang yang tidak *makatte* adalah dia tidak mengikuti tradisi yang ada dan belum diislamkan”.⁵¹

⁵⁰Ibu Sofiyana, wawancara, Masyarakat Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan Kota Parepare Pada Tanggal 21 Mei 2024

⁵¹ Ibu Nelly, wawancara, Masyarakat Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan Kota Parepare Pada Tanggal 25 Mei 2024

Hasil wawancara yang dapat penulis tangkap dengan ibu Nelly selaku masyarakat Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan Kota Parepare, bahwa tradisi *makate* wajib dilakukan karena hal ini termasuk dari bagian pengislaman serta dapat menahan hawa nafsu, selain itu dapat menghilangkan bakteri yang menyebabkan terjadinya penyakit kelamin. Pelaksanaan tradisi ini dilakukan oleh ibu Nelly disaat anaknya berumur 6 tahun, anaknya mengenakan baju *bodo* sebanyak 7 lapis dan sarung *sabbe*. Proses *katte* ini menggunakan silet dan anaknya dalam posisi baring. Setelah prosesi *katte* selesai dilakukan anak ibu Nelly digendong (*soppo*) oleh bapaknya untuk mengambil kalung yang digantung di atas pintu. Ibu Nelly juga menyiapkan makanan seperti telur, beras, *sokko* dan kari ayam. Ibu Nelly juga beranggapan bahwa orang yang tidak mengikuti tradisi *makatte* ini berarti agamanya bukan Islam.

Wawancara selanjutnya diajukan kembali kepada Ibu Sadria ia mengatakan bahwa:

“sunat perempuan itu sama halnya dengan sunat laki-laki. Pelaksanaan tradisi ini sewaktu ini anak saya berumur 6 tahun dan anak saya yang akan disunat menggunakan sarung *sabbe* berlapis-lapis dan baju *bodo* satu lapis. Setelah itu alat vital anak saya di patukkan ayam dan darah dari jambul ayam yang telah dipotong, lalu darah ayam tersebut dioleskan didahi anak saya. Saya juga menyiapkan beberapa sesajian seperti ayam, telur, *sokko*, dan gula merah. Menurut saya tradisi ini tidak wajib, hal ini tergantung dari adat setiap orang. Pandangan saya terhadap orang yang tidak melaksanakan tradisi ini tidak apa-apa karena tradisi ini tidak diwajibkan tergantung dari adat keluarga itu”.⁵²

Hasil wawancara dari Ibu Sadria selaku Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan yang dapat penulis tangkap, bahwa tradisi sunat perempuan ini sama halnya dengan sunat laki-laki. Ibu Sadria melakukan hal ini disaat anaknya berusia 6 tahun yang dimana anaknya mengenakan sarung *sabbe* berlapis-lapis dan baju *bodo* satu lapis, diikuti dengan pemotongan jambul ayam dan dahi anaknya

⁵² Ibu Sadria, wawancara, Masyarakat Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan Kota Parepare Pada Tanggal 25 Mei 2024

diolesi darah bekas jambul itu. Selain itu ada juga disediakan *sokko*, telur, ayam dan gula merah. Ibu Sadria menganggap bahwa tradisi ini tidak wajib dan ini tergantung dari adat setempat tergantung dari keluarga lain apakah dia melaksanakan tradisi ini atau tidak.

Wawancara selanjutnya diajukan kembali kepada Ibu Suriani ia mengatakan bahwa:

“*makatte* saya lakukan selain karena dilatarbelakangi oleh tradisi, saya juga memiliki anak perempuan. Sewaktu pelaksanaan ini anak saya berumur 5 tahun dan memakai baju *bodo* dan sarung *sabbe* sebanyak 7 lapis, lalu anak saya duduk dan bagian vitalnya digores menggunakan pisau kecil, setelah itu anak saya diberikan ayam dan ayamnya dilepas. Saya juga menyiapkan sesajian seperti telur, *sokko*, beras, lilin dan gula merah. Saya mengetahui tradisi ini sejak lama, bahkan sebelum saya memiliki anak perempuan. Menurut saya *makatte* wajib dilakukan karena hal ini termasuk pengislaman bagi orang yang beragama Islam dan keluarga saya menganggapnya wajib. Pandangan saya terhadap orang yang tidak melakukan tradisi ini tidak apa-apa karena ini tergantung dari pandangan keluarga masing-masing”.⁵³

Hasil wawancara dari Ibu Suriani selaku Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan yang dapat penulis tangkap, bahwa tradisi *makatte* merupakan kewajiban bagi keluarganya dan anaknya melakukan tradisi ini diwaktu umur 5 tahun selain itu anaknya mengenakan baju *bodo* 7 lapis dan sarung *sabbe*. Tradisi ini menggunakan pisau kecil yang bertujuan untuk menggores bagian vital. Setelah hal ini dilaksanakan, anak tersebut diperintahkan untuk melepaskan seekor ayam, selain itu dibutuhkan juga sesajian seperti telur, *sokko*, ayam, lilin, beras dan gula merah. Menurut ibu Suriani tradisi ini sebagai bagian dari pengislaman sehingga wajib dilakukan dikeluarganya. Dia mengetahui hal ini sebelum dia memiliki anak perempuan. Tetapi menurut ibu ini untuk orang yang tidak melaksanakan tradisi ini tidak ada masalah karena adanya perbedaan tiap-tiap keluarga.

⁵³ Ibu Suriani, wawancara, Masyarakat Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan Kota Parepare Pada Tanggal 25 Mei 2024

Wawancara selanjutnya diajukan kembali kepada Ibu Syarifah ia mengatakan bahwa:

“*makatte* dikeluarga saya termasuk hal yang wajib dilaksanakan dengan tujuan mengislamkan anak perempuan dan pada saat anak saya berumur 5 tahun saya melaksanakan tradisi ini. Pelaksanaan tradisi ini yang saya lakukan kepada anak saya yaitu anak saya menggunakan baju *bodo* dan sarung *sabbe* 7 lapis, lalu anak saya disuruh duduk oleh *sanronya* lalu sarungnya diberi beras dan dimasukkan ayam kedalam sarung itu, setelah ayam mematuk beras yang ada dalam sarung itu kemudian alat vital anak saya dipotong menggunakan pisau yang kecil. Saya juga menyiapkan beras, lilin, telur dan ayam. Saya melaksanakan tradisi ini hanya dengan mengadakan acara kecil-kecilan maksudnya hanya keluarga dan kerabat terdekat yang datang. Tradisi ini saya ketahui sebelum saya memiliki anak perempuan karena hal ini wajib dilaksanakan dikeluarga saya. *Makatte* itu wajib dilakukan dan pandangan saya terhadap orang yang tidak melaksanakan tradisi ini dia belum termasuk Islam, karena tradisi ini termasuk salah satu bentuk pengislaman sama seperti halnya sunat pada laki-laki”⁵⁴

Hasil wawancara dari Ibu Syarifah selaku Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan yang dapat penulis tangkap, bahwa *makatte* wajib dilaksanakan, hal ini bermaksud untuk mengislamkan anak perempuan. Anak ibu Syarifah melakukan tradisi ini pada saat berusia 5 tahun. Pada saat tradisi dilaksanakan anak ibu ini menggunakan baju *bodo* dan sarung *sabbe* 7 lapis. Prosesi *makatte* ini dimana anak perempuan posisi duduk lalu sarungnya diberi beras dan ayam yang ada dalam sarung itu mematuk beras yang telah disebar. Alat vital anak itu dipotong menggunakan pisau kecil. Selain itu ibu Syarifah juga menyiapkan lilin, beras, telur dan ayam. Ibu ini mengadakan acara syukuran yang hanya mengundang keluarga dekat dan kerabat dekat. Tradisi ini dia ketahui sebelum ia memiliki anak perempuan karena dalam keluarganya tradisi ini wajib dilaksanakan. Ibu Syarifah beranggapan bahwa orang yang tidak melaksanakan tradisi ini belum sepenuhnya Islam karena hal ini sama dengan sunat perempuan.

⁵⁴ Ibu Syarifah, wawancara, Masyarakat Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan Kota Parepare Pada Tanggal 25 Mei 2024

Wawancara selanjutnya diajukan Kembali kepada Ibu Fatmawati ia mengatakan bahwa:

“*makatte* dalam keluarga saya harus dilakukan dan saya mengetahui tradisi ini disaat saya memiliki anak perempuan dan sewaktu brumur 5 tahun anak saya melaksanakan tradisi ini. Dan pada saat pelaksanaan ini anak saya menggunakan baju *bodo* berlapis-lapis dan sarung *sabbe* 3 lapis. Dalam pelaksanaan tradisi ini anak saya duduk di atas kasur, sebelum ayam dimasukkan kedalam sarung ayam itu dielus-elus dan dibacakan ayat khusus seperti *barzanji*, setelah itu ayamnya dimasukkan kedalam sarung lalu dimulailah proses *makatte* itu. Setelah proses *makatte* selesai anak saya disuap *sokko* dan ikan oleh *sanronya*, setelah proses ini selesai bapaknya menggendong (*soppo*) lalu anak saya memegang kelapa yang diikat di ventilasi pintu dan disentuh sebanyak 3 kali. Setelah itu anak saya diajak berkeliling di dalam rumah. Sesajian yang saya siapkan yaitu beras, telur, *sokko*, kue traidisonal dan gula merah. Keluarga saya menganggap tradisi ini wajib. Pandangan saya terhadap orang yang tidak *makatte* tidak apa-apa karena ini hanya tradisi”.⁵⁵

Hasil wawancara dari Ibu Fatmawati selaku Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan yang dapat penulis tangkap, bahwa *makatte* dalam keluarga ibu Fatmawati harus dilakukan dan dia melaksanakan tradisi ini waktu anaknya berusia 5 tahun. Proses pelaksanaannya menggunakan baju *bodo* dan sarung *sabbe* 3 lapis. Dalam proses ini, anak perempuan ibu ini duduk di atas kasur, sebelum ayam dimasukkan kedalam sarung ayam itu dielus terlebih dahulu dan dibacakan ayat khusus (*barzanji*), setelah itu proses *katte* dilakukan. Setelah proses itu dilakukan bapak anak ini menggendong putrinya (*soppo*). Ada juga proses lain yang dilakukan seperti menyentuh kelapa sebanyak 3 kali, lalu anak itu diajak berkeliling di dalam rumah. Sesajian yang ibu Fatma siapkan ada beras, telur, *sokko*, kue tradisional dan gula merah. Walaupun keluarga ibu Fatma menganggap tradisi ini wajib dilakukan, tetapi pandangan ibu ini terhadap orang yang tidak melaksanakan tradisi ini tidak masalah karena tiap keluarga memiliki pandangan masing-masing terhadap tradisi yang ada.

⁵⁵Ibu Fatmawati, wawancara, Masyarakat Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan Kota Parepare Pada Tanggal 25 Mei 2024

Pelaksanaan tradisi ini memberikan banyak persamaan dan perbedaan pandangan. Sejalan wawancara penulis dengan Tokoh Agama Kec. Bacukiki Barat, Kel. Bumi Harapan terkait pelaksanaan tradisi:

“*makte* dalam Islam bukan termasuk kewajiban tapi hal ini sudah menjadi tradisi banyak yang menganggap hal ini adalah kewajiban seperti dalam suku Bugis hal ini sudah menjadi kewajiban bagi seseorang yang memiliki anak perempuan. Dalam pelaksanaan ini orang-orang membutuhkan dukun beranak (*sanro*). Pelaksanaan *makatte* ini lebih cepat dilaksanakan dibanding sunat pada anak laki-laki, anak perempuan biasanya paling cepat berumur 3 atau 5 tahun. Pelaksanaan tradisi ini memerlukan beras, *sokko*, telur, gula merah dan makanan sesaji yang lain. Pelaksanaan tradisi ini mengalami perubahan dari waktu ke waktu, yang dimana diwaktu dulu memerlukan banyak hal yang perlu dipersiapkan tapi sekarang tradisi ini lebih praktis dan simpel, tradisi ini mengikuti perkembangan zaman yang ada. Menurut saya sunat perempuan itu *mubah* sepanjang tidak bertentangan dengan agama dan syariah yang berlaku. Pandangan saya terhadap perempuan yang tidak melakukan sunat perempuan tidak apa-apa karena tradisi ini termasuk *mubah*”.⁵⁶

Hasil wawancara tersebut yaitu beliau mengatakan bahwa tradisi *makatte* ini tidak termasuk kewajiban, meskipun hal ini telah menjadi tradisi yang kental dimasyarakat. Pelaksanaan tradisi *makatte* melibatkan dukun beranak (*sanro*) dan berbagai sesajian seperti beras, *sokko*, telur dan gula merah. Beliau mengatakan juga bahwa tradisi ini telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu, tradisi *makatte* pada saat ini kini menjadi lebih praktis, adapun pandangan bapak Budiman terhadap sunat perempuan adalah *mubah*, asalkan tradisi *makatte* ini tidak bertentangan dengan agama dan syariah berlaku.

Selanjutnya wawancara terakhir penulis ajukan kepada Ibu Nasdiana selaku dukun beranak (*sanro*) ia mengatakan bahwa:

“biasanya anak perempuan yang ingin melaksanakan tradisi ini berumur 3-7 tahun, sebelum melaksanakan tradisi ini hal pertama yang harus dilakukan yaitu membaca basmalah, lalu membaca dua kalimat syahadat, dilanjutkan dengan membaca niat untuk melaksanakan *katte* (menyunat perempuan) (sebut namanya)

⁵⁶ Pak Budiman, wawancara, Tokoh Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan Kota Parepare Pada Tanggal 06 Mei 2024

karena Allah Ta'ala, setelah itu membaca beberapa ayat yang bahasanya Arab dan bahasa Bugis. Lalu baju *bodo* dipasang berlapis-lapis (7, 9, 14), biasanya anak yang menggunakan baju 14 susun merupakan orang yang berada atau biasa disebut *arung marung*. Banyak tidaknya lapisan baju yang digunakan tergantung dari harta yang dimiliki oleh orang tua yang bersangkutan. Setelah itu saya menyiapkan pisau kecil atau silet lalu digores sedikit dibagian *vaginanya*. Setelah *makatte* selesai dilakukan maka tahap selanjutnya adalah membaca ayat “*Subhanallah, Alhamdulillah, Lahaula Walaquata Illabilllah*” (*mabbaca-baca*). Sesajian yang disiapkan untuk melaksanakan tradisi *makatte* ini, dibutuhkan beras 4 liter, ayam 1 pasang, pisang raja 1 sisir dan telur 1 biji, lalu diletakkan di *sokko*. Setelah itu anak yang telah melaksanakan *makatte* ini anak itu disuap dengan makanan tersebut. *Makatte* hal yang wajib dilakukan karena jika kita tidak melaksanakan hal ini maka kita tidak termasuk orang Islam. Pandangan saya terhadap orang yang tidak melaksanakan tradisi *makatte* ini maka perempuan itu tidak termasuk orang yang beragama Islam karena Islam diwajibkan melakukan tradisi ini”.⁵⁷

Hasil wawancara ibu Nasdiana selaku dukun beranak (*sanro*) yang dapat saya tangkap, bahwa anak perempuan melaksanakan tradisi *makatte* berusia 3-7 tahun. Hal yang dilakukan sebelum melaksanakan tradisi ini yaitu membaca Basmalah dan dua kalimat syahadat, selanjutnya dilanjut dengan membaca niat yang biasanya menggunakan bahasa Arab dan bahasa Bugis. Setelah itu anak perempuan mengenakan baju *bodo* berlapis-lapis (7, 9, 14) pasang, tetapi untuk keluarga yang memiliki harta lebih menggunakan 14 lapis baju *bodo* (*arung marung*). Setelah proses *makatte* selesai dilanjutkan dengan membaca doa (*mabbaca-baca*). Makanan yang dipersiapkan untuk pelaksanaan tradisi ini adalah 4 liter beras, ayam 1 pasang, 1 sisir pisang raja dan telur. Menurut ibu Nasdiana orang yang tidak melaksanakan tradisi *makatte* ini dia tidak termasuk orang Islam dan di Islam diwajibkan tradisi *makatte* ini.

Kesimpulan hasil dari wawancara dengan informan diatas, bahwa tradisi *makatte* di Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan Kota Parepare secara umum dilakukan oleh masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya, anak perempuan yang

⁵⁷ Ibu Nasdiana, wawancara, Dukun Beranak Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan Kota Parepare Pada Tanggal 26 Mei 2024

ingin melakukan pelaksanaan ini biasanya berusia kisaran 3-7 tahun, dan terdapat beberapa perbedaan yang signifikan terhadap masyarakat yang melaksanakan tradisi ini. Beberapa ada yang menggunakan pisau kecil, sementara yang lain ada yang hanya menggunakan ayam atau silet. Selain itu terdapat keragaman pakaian yang digunakan, di mana ada yang mengenakan baju *bodo* yang berlapis-lapis dan sarung *sabbe* satu lapis, sedangkan masyarakat yang lain ada yang mengenakan baju *bodo* satu lapis dan sarung *sabbe* berlapis-lapis. Selain perbedaan dalam perlengkapan dan pakaian, juga ada terdapat perbedaan dalam tindakan setelah tradisi *makatten* selesai dilakukan, ada yang di gendong oleh bapaknya, sementara yang lain tidak dan ada yang disuapi oleh dukun (*sanro*) sementara yang lain tidak.

Hasil penelitian berdasarkan beberapa informan di atas, maka didapatkan fakta dilapangan terkait pelaksanaan tradisi *makatte* di Kecamatan Bacukik Barat Kelurahan Bumi Harapan Kota Parepare yaitu, pelaksanaan tradisi di daerah ini masih kental dilakukan dan adanya perbedaan pelaksanaan yang terjadi di daerah ini. Seperti perbedaan terhadap makanan yang disajikan dan lapisan pakaian yang digunakan, seperti ada yang menyajikan kue tradisional ada juga yang tidak menyajikan kue tradisional, ada yang menyiapkan kari ayam ada juga yang tidak menyajikannya dan ada pula yang menyajikan gula merah dan ada juga yang tidak menyajikannya. Begitupun dengan baju adat *bodo* dan sarung *sabbe*, ada yang bajunya berlapis-lapis dan ada pula yang sarungnya berlapis-lapis. Selain itu tata cara proses *makatte* yang ada di daerah inipun berbeda, seperti posisi ketika ingin melakukan *katte* tersebut, ada yang baring dan ada yang duduk, ada juga yang menggunakan pisau, silet dan ada yang hanya menggunakan ayam. Masyarakat masih menganggap bahwa tradisi ini adalah hal yang wajib dilaksanakan karena hal ini masih merupakan bagian ritual keagamaan.

B. Makna Simbolis yang ada Terhadap Tradisi *Makatte*

Interprestasi atau pemahaman traidisi yang diterima, menciptakan interaksi tindakan yang mengisyaratkan adanya hubungan sosial, manusia berinteraksi dengan yang lain dengan cara menyampaikan simbol yang memberi makna. Makna yang diterima adalah makna yang telah disimpan dan disampaikan. Ini adalah makna yang diterima adalah makna yang dianggap sebagai ungkapan yang paling tepat dari pemahamannya mengenai jati dirinya. Makna asli dapat dipahami secara normatif sementara makna yang lain dapat juga sah. Makna tradisi tersebut dibentuk oleh pandangan pembaca pada gilirannya menentuh pembaca.⁵⁸

Hasil wawancara tentang bagaimana makna simbolis yang ada terhadap tradisi *makatte* di sampaikan oleh Bapak Budiman Tokoh Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan Kota Parepare:

“makna sesajian yang disiapkan yang saya ketahui bermakna agar anak kita lancar rezeki dan sejahtera hidupnya. Dan bekas pisau yang digunakan untuk mengiris sedikit bagian vital dimasukkan kedalam daun kemudian dinaikkan ke atap rumah lalu disimpan, simbol ini memiliki makna agar doa dan harapan orangtua dan anak yang di *katte* terwujud dan supaya anaknya derajatnya tinggi.”⁵⁹

Hasil wawancara yang dapat saya tangkap dari Pak Budiman Tokoh Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan Kota Parepare mengenai makna simbol yang terhadap tradisi *makatte*, yaitu sesajian yang disiapkan memiliki makna untuk memastikan bahwa anak perempuan itu mendapat rezeki yang lancar dan hidupnya Sejahtera. Bekas pisau yang dimasukkan ke dalam daun kemudian dinaikkan ke atap rumah dan disimpan melambangkan harapan dan doa yang ingin terwujud bagi anak perempuan tersebut. Hal ini juga melambangkan harapan agar

⁵⁸ Wahyuni. h, 29-30.

⁵⁹ Pak Budiman, wawancara, Tokoh Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan Kota Parepare Pada Tanggal 06 Mei 2024

anak memiliki kehormatan yang tinggi dalam kehidupannya. Dan tradisi *makatte* ini merupakan upaya dari orangtua anak itu agar anaknya mendapatkan keberkahan, keberuntungan dan keberhasilan dalam hidupnya.

Kemudian wawancara selanjutnya diajukan kembali kepada Ibu Sofiyana masyarakat Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan Kota Parepare, ia mengatakan bahwa:

“makna yang saya ketahui mengenai tradisi *makatte* ini, anak saya digendong sama bapaknya dan mengambil kalung yang digantung di atas pintu bermakna, karena anak perempuan itu berharga dan harus dilindungi dan anak perempuan itu derajatnya harus tinggi”.⁶⁰

Hasil wawancara yang dapat saya tangkap dari Ibu Sofiyana masyarakat Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan Kota Parepare mengenai makna simbolis *makatte* yang ada yaitu, tindakan bapak yang menggendong anak perempuannya dan mengambil kalung di pintu memiliki makna simbolis. Hal ini menunjukkan bahwa anak perempuan dianggap berharga dan harus dilindungi oleh ayahnya. Selain itu, tindakan ini juga mencerminkan keinginan untuk meningkatkan derajat atau status anak perempuan tersebut. Dengan demikian, tradisi ini menggambarkan penghargaan dan perlindungan terhadap anak perempuan serta tujuannya untuk memberikan mereka posisi yang lebih baik dalam masyarakat.

Kemudian wawancara kembali diajukan kepada Ibu Nasdiana dukun beranak (*sanro*) Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan Kota Parepare, ia mengatakan:

“adanya sesajian dan disuapnya anak perempuan yang sudah *dikatte* menyimbolkan agar anak perempuan itu rezekinya lancar dan memiliki rezeki untuk menikah. Pelemparan sepasang ayam atau biasa disebut *parappuseng*, bersimbol dengan bagaimana jodoh dari anak perempuan yang *dikatte* itu.

⁶⁰ Ibu Sofiyana, wawancara, Masyarakat Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan Kota Parepare Pada Tanggal 25 Mei 2024.

Apabila sepasang ayam yang diterbangkan itu jauh, maka jodoh anak perempuan itupun jauh. Begitupun sebaliknya, apabila ayam yang diterbangkan itu dekat maka jodoh anak perempuan itu dekat juga. Makna dari ditariknya kalung yang digantung di atas pintu menyimbolkan keberkahan, agar anak itu hidupnya penuh dengan berkah”.⁶¹

Hasil wawancara yang saya tangkap dari Ibu Nasdiana Dukun Beranak (sanro) Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan Kota Parepare mengenai makna simbolis *makatte* yang ada yaitu dalam hal ini beberapa cara yang ada dalam tradisi ini untuk memastikan keberkahan dan kesuksesan dalam kehidupan seorang anak perempuan. Sesajian dan pemberian makanan kepada anak perempuan yang sudah dipersiapkan secara khusus menandakan upaya untuk memastikan bahwa rezeki dan keberuntungan akan selalu menyertai mereka, terutama dalam mencari pasangan hidup. Pelemparan sepasang ayam (*parappuseng*) juga dianggap sebagai tanda jarak atau kedekatan jodoh yang akan diterima oleh anak perempuan tersebut. Selain itu, tindakan menarik kalung yang digantung di atas pintu bertujuan untuk membawa keberkahan kepada anak perempuan tersebut dalam kehidupannya secara keseluruhan. Dengan demikian makna simbol dari tradisi *makatte* yang ada ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan keberkahan dan kesuksesan dalam kehidupan seorang anak perempuan dalam aspek rezeki, jodoh dan keberkahan dalam hidupnya.

Hasil penelitian berdasarkan beberapa informan di atas, maka didapatkan fakta dilapangan terkait pelaksanaan tradisi *makatte* di Kecamatan Bacukik Barat Kelurahan Bumi Harapan Kota Parepare yaitu, makna simbolis adanya makanan sesajian yang disiapkan seperti beras, *sokko*, gula merah, kari ayam, ayam, lilin dan telur menyimbolkan bahwa anak yang melaksanakan tradisi *makatte* ini mendapatkan rezeki yang melimpah serta rezeki yang baik untuk menikah. Adanya sepasang ayam yang biasa disebut *parappuseng* menyimbolkan kemana arah dan bagaimana anak

⁶¹ Ibu Nasdiana, wawancara, Dukun Beranak Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan Kota Parepare Pada Tanggal 26 Mei 2024

yang melaksanakan tradisi *makatte* ini mendapatkan dan bertemu jodohnya. Kalung yang digantung di atas pinti menyimbolkan bahwa anak perempuan yang melaksanakan tradisi *makatte* ini mendapat kehormatan yang tinggi serta bekas pisau yang digunakan untuk mengiris sedikit alat vital kemudian dibungkus daun pisang menyimbolkan agar anak yang melaksanakan tradisi ini keinginannya dapat tercapai dan digendongnya anak perempuan di bahu ayahnya atau biasa disebut dengan *soppo* menyimbolkan bahwa anak perempuan itu sangat berharga dan harus dijaga sebaik mungkin.

Dari hasil semua wawancara informan di atas penulis dapat menangkap bahwa, tradisi *makatte* memiliki makna simbol yang mendalam dalam budaya masing-masing. Makna simbolis yang ada meliputi upaya untuk memastikan anak perempuannya mendapatkan rezeki yang lancar dan hidupnya pun Sejahtera, selain itu untuk menghargai, melindungi dan meningkatkan kehormatan atau status anak perempuan dalam masyarakat.

Berkaitan dengan hal ini Rasulullah saw juga menyukai hal yang menyeru kepada kebaikan atau biasa disebut dengan tafa'ul, yang dimana dalam konteks adat atau kebiasaan dalam Islam mengacu pada pentingnya memahami dan menghormati tradisi atau adat yang sesuai dengan Islam. Seperti makna simbol yang ada dalam tradisi *makatte* di atas mengarah kepada hal kebaikan dan masyarakat melakukan hal ini semata-mata karena Allah, hal ini sejalan dengan hadist Bukhari dan Muslim:

اللَّهُ إِلَىٰ فَهَجْرَتُهُ وَرَسُولِهِ، اللَّهُ إِلَىٰ هَجْرَتُهُ كَانَتْ فَمَنْ نَوَىٰ، مَا أَمْرِي لِكُلِّ وَإِنَّمَا بِالنِّيَّاتِ، الْأَعْمَالُ إِنَّمَا إِلَيْهِ هَاجَرَ مَا إِلَىٰ فَهَجْرَتُهُ يَنْكُحَهَا، أَمْرًا أَوْ يُصِيبُهَا لِدُنْيَا هَجْرَتُهُ كَانَتْ وَمَنْ وَرَسُولِهِ،

Artinya⁶²: ”Sesungguhnya segala amalan itu tidak lain tergantung pada niat dan sesungguhnya tiap-tiap orang tidak lain (akan memperoleh balasan dari) apa yang diniatkannya. Barangsiapa hijrahnya menuju (keridhaan) Allah dan rasul-Nya, maka

⁶² Dikutip dari laman Muslim.or.id: Menghadirkan dan Mengikhlasakan Niat Dalam Amal Ibadah (muslim.or.id). (Pada tsngsl 09 Juli 2024, 04.24).

hijrahnya itu ke arah (keridhaan) Allah dan rasul-Nya. Barangsiapa hijrahnya karena (harta atau kemegahan) dunia yang dia harapkan, atau karena seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu ke arah yang ditujunya”.

Tradisi *makatte* juga mencerminkan keinginan untuk memberikan keberkahan, keberuntungan dan keberhasilan dalam kehidupan anak perempuannya, baik dalam rezeki, jodoh maupun keberkahan secara keseluruhan. Dengan demikian, tradisi *makatte* merupakan bagian dari warisan budaya yang penting dalam memastikan kesejahteraan dan kesuksesan anak perempuan dalam kehidupan mereka.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Makatte* di Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan Kota Parepare

Sunat merupakan aturan dan syairat dan syiar dalam Islam. Dalam agama Islam, sunat perempuan dilakukan cukup dengan hanya menghilangkan selaput (*jaldah/ colum/ praeputium*) yang menutupi *klitoris*. Sunat termasuk bagian bersuci yang merupakan salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan. Hukum pelaksanaan sunat perempuan menurut tuntutan Islam masih belum jelas antara wajib dan sunnah. Pandangan Islam tentang hukum sunat perempuan tidak dapat disimpulkan dengan pasti, karena berbeda-beda menurut beberapa pandangan ulama. Beberapa diantaranya menganggap sunat perempuan wajib, sunnah atau makrumah yaitu suatu bentuk penghormatan bagi perempuan.⁶³

Berdasarkan penelitian penulis, masyarakat, tokoh agama, dokter, maupun dukun beranak (*sanro*) yang ada di Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan Kota Parepare memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap tradisi *makatte* ini. Mereka masih menganggap bahwa tradisi *makatte* ini harus dilakukan,

⁶³ Rahmani and Zakiyah.2023, h. 140.

dilihat dari hukum Islam tradisi ini tidak bertentangan karena masing-masing masih memenuhi syara' tidak melanggar atau tidak keluar dari aturan syari'ah yang berlaku.

Tradisi *makatte* yang sudah ada sejak lama dan dapat dikaitkan dengan teori adat yakni teori *urf*. *Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak yang telah menjadi tradisi masyarakat baik berupa perkataan atau perbuatan yang dilakukan atau ditinggalkan. *Urf* juga disebut adat atau kebiasaan. Teori *urf* dari segi diterima atau tidaknya terbagi dua, yaitu *urf shahih* dan *urf fasid*. Adapun yang dimaksud dengan *urf fasid* adalah sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan syara' atau menghalalkan yang haram. Sedangkan *urf shahih*, merupakan *urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. *Urf shahih* ialah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara' juga tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib yang dijalankan sesuai syara'. Tradisi *makatte* pada penelitian penulis sejalan dengan teori *urf shahih* yang dimana hal ini dapat diterima baik di masyarakat dan tidak melanggar syara'.

Beberapa informan berpendapat bahwa pelaksanaan tradisi *makatte* dapat menjadi bagian dari pengislaman yang penting, seperti sunat bagi laki-laki dan menganggapnya wajib. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa jika tidak melakukan *makatte* tidak apa-apa dan keputusan melaksanakan tradisi ini bergantung pada pandangan keluarga masing-masing serta keyakinan orang itu.

Karena itu dalam Islam, *urf shahih* diistilahkan sebagai *ma'ruf*. *Ma'ruf* merupakan sesuatu yang telah dikenal baik oleh masyarakat setempat dan tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini diperintahkan sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali Imran [3]: 104

الْمُفْلِحُونَ هُمْ وَأَوْلِيَاكَ ۗ الْمُنْكَرَ عَنِ وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ بِالْخَيْرِ إِلَى يَدْعُونَ أُمَّةً مِنْكُمْ وَلَا تَكُنْ

Terjemahannya⁶⁴: “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada Kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”.

Quraish Shihab mengartikan bahwa wawasan dan pengajaran sangat berhubungan, wawasan memandu manusia terhadap pengamalan dan menjadikan kualitas pengamalan. Dengan demikian, pengamalan dalam kehidupan menjadikan guru yang menjadikan pribadi mau pun sosial, belajar mengamalkannya. Maka manusia sebagai makhluk sosial harus selalu diingatkan dan diberikan suritauladan yang baik. Ayat di atas menyimpan dua ragam perintah, pertama perintah terhadap seluruh umat muslim untuk mendirikan serta mempersiapkan satu kelompok untuk mengerjakan *amar ma'ruf* serta melarang perbuatan mungkar. Mungkar merupakan penilaian buruk oleh akal sehat manusia dan berlawanan terhadap syariat Ilah. *Ma'ruf* juga menjadikan keselamatan bagi masyarakat untuk mendapatkan kebaikan, sedangkan mungkar adalah memberikan perintah yang harus dicegah, baik yang memerintah dan mencegah adalah seseorang yang memiliki kekuatan ataupun tidak. Dengan demikian *al-ma'ruf* akan mendatangkan solusi terhadap permasalahan guna menampung tantangan zaman.⁶⁵

Sejalan dengan penjelasan di atas tradisi *makatte* adalah perbuatan *ma'ruf*, karena menurut masyarakat Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan Kota Parepare menganggap bahwa tradisi *makatte* adalah tradisi untuk mensucikan diri dan sebagai tanda bahwa kita adalah seorang muslim, sama halnya dengan sunat laki-laki. Tradisi *makatte* juga dapat mencegah penyakit-penyakit yang ada dalam kelamin asalkan tradisi ini dilakukan dengan cara yang tepat dan tidak melanggar syariat yang ada. Jika tradisi *makatte* ini sudah melanggar syariat maka tradisi

⁶⁴ Departemen Agama. Dikutip pada tanggal 27 Juni (2024). Qur'an Kemenag

⁶⁵ Deva Kurniawan and M Ag Saifuddin, 'Dakwah Menurut M. Quraish Shihab Kajian Surat Ali-Imran Ayat 104 Dan Surat An-Nahl Ayat 125 Dalam Tafsir Al-Misbah' (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022), h. 13–14.

makatte ini tidak dapat dilakukan karena sudah termasuk kedalam perbuatan yang mungkar.

Selanjutnya jika ditinjau dari segi mashlahah, tradisi *makatte* sejalan dengan teori masalah yang dimana masalah merupakan segala sesuatu yang mengandung kebaikan serta manfaat bagi individu dan sekelompok orang, dengan menghindari mafsadat. Masalah harus sesuai dengan tujuan syara' dan harus dipraktekkan sesuai dengan tujuhnya, jika ingin memenuhi berarti telah memenuhi tujuan syariah. Jika dilihat dari segi macamnya, ada 3 macam jenis mashlahah yakni, mashlahah *al-mu'tabarah*, *al-mulghah* dan mashlahah *al-mursalah*. Mashlahah *al-mulghah* merupakan suatu perkara yang dianggap mashlahah bagi pikiran namun bertolak belakang dengan syara' atau bertentangan dengan ketentuan dalil, mashlahah *al-mursalah* merupakan mashlahah yang didalamnya tidak ada dalil yang mendukung dan tidak ada pula yang menolaknya dan mashlahah *al-mu'tabarah* merupakan mashlahah yang sudah diakui keberadaannya dan sudah terdapat didalam *nash*. Dan adapun teori masalah yang sejalan dengan penelitian penulis yaitu teori masalah *al-mu'tabarah* dimana masalah ini sudah diakui keberadaannya dan sudah terdapat dalam *nash*. Dalam hal ini masalah tersebut sudah diakui oleh syara' dan dalam kemaslahatan berdasarkan hal tersebut penelitian penulis tradisi *makatte* ini telah diakui oleh masyarakat Kec. Bacukiki Barat Kel. Bumi Harapan Kota Parepare ditandai dengan pemahaman masyarakat yang dominan melakukan tradisi *makatte* yang ada di daerah ini mengikuti syariah dan syara' sesuai ketentuan agama Islam.

Adapun perbedaan pendapat terhadap analisis hukum Islam terkait tradisi *makatte* yang ada di Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan Kota Parepare yaitu beberapa informan mengatakan bahwa tradisi ini harus dilakukan karena pemotongan pada alat *vital* perempuan ini termasuk pengislaman sama halnya sunat pada laki-laki, dan seorang perempuan bukan bagian dari Islam jika tidak melaksanakan hal ini. Hal ini sejalan dengan hadis yang dirujuk dari Hasyiyah Qalubi Wa Umairah Jilid XV Hal. 36:

الْفَرْجِ بِأَعْلَى اللَّحْمَةِ مِنْ بَعْضِ الْمَرْأَةِ خِتَانٌ وَيَجِبُ

Artinya⁶⁶: “wajib hukumnya khitan perempuan dengan memotong bagian kulit di atas farj”.

Selain itu, tradisi *makatte* di Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan sejalan dengan pandangan Mazhab Syafi'i hal ini dikemukakan oleh Mukhammad Zamzami dalam artikel ”Perempuan dan Narasi Kekerasan; Analisis Hukum dan Medis Sirkumsisi Perempuan” yang mengatakan bahwa sunat wajib hukumnya bagi laki-laki maupun perempuan dan yang menyebut hukum sunat perempuan ini wajib berasal dari pendapat mayoritas ulama *salaf* (sahabat dan *tabi'in*). Dasar perdebatan ini berasal dari QS. Al-Nahl ayat 123, yang dimana untuk mengikuti *millah* (agama) Ibrahim⁶⁷. Sunat dianggap sebagai perintah yang harus dilaksanakan oleh Nabi Muhammad saw, beserta pengikutnya. Sesuai yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dan pengikutnya .QS Al-Nahl ayat 123.

Dalam tafsir *al-Misbah* Quraish Shihab memberikan penafsiran terhadap surah Al-Nahl ayat 123, sesungguhnya Nabi Ibrahim as adalah umat atau sosok manusia yang penuh keutamaan dan keteladanan lagi patih sepenuh hati kepada Allah swt, dan *hanif* yaitu selalu cenderung kepada kebenaran lagi konsisten melaksanakannya. Dan sekali-kali bukanlah dia (Nabi Ibrahim as) sejak dahulu lagi secara terus menerus bukanlah dia termasuk orang-orang musyrik serta beliau tidak pernah menyekutukan Allah swt. Beliau adalah Nabi suci yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat-Nya dengan ucapan dan perbuatannya. Karena kesyukuran itulah, maka Allah swt telah memilihnya dengan pemilihan yang sempurna sebagai imam, nabi dan rasul dan membimbingnya lagi ke jalan yang

⁶⁶ Syariah. Nuonline. *Kajian Hadis dan Hukum Khitan Perempuan*. Diakses Pada Tanggal 19 Juni 2024, Pukul 22.14. [Kajian Hadits dan Hukum Khitan Perempuan \(nu.or.id\)](http://nu.or.id). Syihabuddin al-Qalyubi dan Ahmad Umaryah, Hasyiyah Qalyubi wa Umrayah alal Minhaj, jilid XV halaman 36.

⁶⁷ Mukhammad Zamzami, ‘Perempuan Dan Narasi Kekerasan: Analisis Hukum Dan Medis Sirkumsisi Perempuan’, *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 51.1 (2017), h. 62.

lebar lagi lurus. Dan Kami anugerahkan kepadanya kebaikan yaitu kenyamanan hidup dan nama baik, sehingga selalu diagungkan dan dikenang di dunia. Dan sesungguhnya dia di akhirat nanti benar-benar termasuk kelompok orang yang saleh.⁶⁸ Berkaitan dengan penjelasan sebelumnya bahwa dapat disimpulkan bahwa Nabi Ibrahim as, merupakan nabi yang tidak ada kemusyirakan sedikit pun dalam dirinya dan Nabi Muhammad saw mengikuti ajaran Nabi Ibrahim as, karena Nabi Ibrahim as benar-benar bersih dan suci dari hal kemusyirakan.

Mazhab Syafi'i berpendapat kuat bahwa sunat perempuan itu wajib selama tidak dilahirkan dalam kondisi telah dikhitan dan bila yang dikhitan tidak berefek kepada sesuatu yang tidak diinginkan untuk terjadi. Selain itu, Mazhab Syafi'i juga mempunyai tata cara bagaimana sunat perempuan dilakukannya yaitu dengan memotong sedikit ujung *klitoris* dan tidak berlebihan dalam memotongnya.⁶⁹

Selain itu, pelaksanaan tradisi *makatte* yang dilakukan tergantung dari pandangan masing-masing keluarga sejalan dengan Mazhab Hanbali bahwa sunat wajib bagi laki-laki dan bagi perempuan tidak wajib atas mereka, apabila seseorang telah dewasa dan Islam kemudian dia takut disunat (akan membahayakan kesehatan dan jiwa), maka ia terlepas dari kewajiban ini. Namun, jika orang tersebut percaya maka ia harus melakukannya. Dari pandangan Mazhab Hanbali ini sejalan dengan yang dikatakan oleh infroman, bahwa tradisi *makatte* itu harus dilakukan tapi hal ini tergantung bagaimana pandangan tiap masing-masing keluarga atau pandangan masing-masing orang.

Tradisi *makatte* juga ini merupakan kemuliaan bagi seorang wanita, hal ini berdasarkan pada Hadist Ahmad, bahwa Rasulullah saw bersabda:

⁶⁸ Ghazali. 2021, h. 70-71.

⁶⁹ Ghazali. 2021, h. 232.

حَدَّثَنَا سُورِجٌ حَدَّثَنَا عَبَّادُ يَعْنِي ابْنَ الْعَوَمِ عَنْ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ
 أُسَامَةَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ أَبِي نَضْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحِثَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ
 مَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ.

Artinya⁷⁰: ”Telah menceritakan kepada kami Suraij telah menceritakan kepada kami Abbad yaitu Ibnu Awwan dari Al-Hajaj dari Abdul Malih bin Usamah dari ayahnya bahwa Nabi saw bersabda: khitan itu hukumnya sunnah bagi laki-laki dan kemuliaan bagi kaum wanita”. (HR, Ahmad dan Baihaqi)

Dari hadist di atas dapat dijelaskan bahwa sunat bagi perempuan dalam Islam adalah untuk menstabilkan syahwat dan hukum melakukannya adalah *makrumah* atau memuliakan bagi perempuan yang melaksanakan hal tersebut. Dengan maksud ini bahwa tidak ada kewajiban yang dibebankan kepada perempuan untuk melaksanakan hal tersebut. Sedangkan maksud dari sunnah bagi sunat laki-laki, bahwa dalam tradisi Islam, sunat untuk laki-laki dianggap sebagai sunnah *muakkad* (sunnah yang sangat dianjurkan) dan hal ini merupakan bagian tradisi dari Nabi Ibrahim AS. Sunat bagi laki-laki juga termasuk untuk menjaga kebersihan yang dimana sesuai dengan fitrah manusia. Dan hal tersebut juga merupakan bentuk dari simbol keagamaan.

Berbeda dengan pandangan di atas, WHO dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan mengartikan bahwa sunat pada perempuan merupakan tindakan yang melanggar HAM karena sunat perempuan itu peristiwa menghilangkan organ kelamin perempuan atau pemoangan atau mengiris bagian dari alat vital perempuan, tradisi ini memiliki dampak negatif jika dilaksanakan, salah satunya kesehatan mental dan infeksi.


Berhubungan dengan hal di atas, jika tradisi ini dilakukan tidak sesuai syariat dan dengan cara sembarangan maka dampak negatif tersebut dapat terjadi,

⁷⁰ Ahmad Ibn Hambal Abu Abdullah al-Syaibani, Musnad al-Imam Ahmad ibn Hambal (Beirut: Muassasa Risalah, 1995 M/1416 H), juz XXXIV.

tapi kembali lagi jika kita melaksanakan ini sesuai dengan syariat dan prosedur yang ada maka tradisi sunat pada perempuan ini sah-sah saja, selama tidak melanggar syariat yang berlaku

Banyaknya perbedaan pandangan dalam status hukum tradisi *makatte*, dilihat sebagai hal penting sebagaimana bentuk keislaman seorang perempuan dimana bagian penting sebagai identitas seseorang itu terutama apabila kita lahir dalam keluarga Islam.

Beragam pandangan yang ada, dapat dikatakan bahwa pendekatan terhadap hukum tradisi *makkatte* dalam Islam tergantung pada pemahaman keluarga masing-masing. Beberapa menganggap sebagai kewajiban yang penting dan untuk menjaga Kesehatan anak perempuan, sementara yang lain melihatnya sebagai tradisi yang bisa dilakukan sesuai keinginan asal tidak melanggar aturan agama, tradisi ini ada sebagai bagian dari identitas budaya dan agama yang dimana pelaksanaannya tergantung kepada keputusan dan keyakinan keluarga.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan skripsi ini bab demi bab, pada bagian akhir ini penulis skripsi menetapkan Kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan yang ada di bagian awal skripsi ini, yaitu:

1. Pelaksanaan tradisi *makatte* di Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan Kota Parepare sampai saat ini masih tetap berjalan sebagai tradisi. Dalam pelaksanaannya, anak perempuan yang ingin melakukan pelaksanaan ini biasanya berusia kisaran 3-7 tahun, dan terdapat beberapa perbedaan yang signifikan terhadap masyarakat yang melaksanakan tradisi ini. Pelaksanaan tradisi ini membutuhkan beberapa sesajian tradisional seperti beras, telur, sokko, kari ayam, dan lainnya menjadi bagian yang tak terpisahkan. Adapun dalam keragaman pakaian yang dipakai, terlihat kekayaan budaya, dengan beberapa memilih mengenakan baju *bodo* berlapis-lapis dan sarung *sabbe* satu lapis, sementara yang lain memilih hal sebaliknya. Namun, satu hal yang tetap konsisten adalah ayah yang menggendong anaknya dalam proses ini, sebelum akhirnya anak perempuan tersebut diberi suapan oleh *sanro* setelah *katte* selesai dilakukan.
2. Makna simbolis yang ada terhadap tradisi *makatte* di Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan Kota Parepare yaitu tradisi ini memperlihatkan kekayaan makna simbolis yang mendalam bagi masyarakat setempat. Persiapan sesajian, seperti beras, telur, *sokko*, kari ayam, ayam dan lainnya, hal ini bukan hanya sekedar ritual melainkan simbol harapan akan kelancaran rezeki dan sejahtera hidup bagi anak yang *dikatte*. Bekas pisau yang dirilis dan dinaikkan ke atap rumah, serta kalung diambil di atas pintu, menandakan harapan dan doa orangtua untuk ditinggikan derajatnya dan

perlindungan bagi anak perempuan yang melakukan tradisi *makatte* ini. Pelemparan sepasang ayam atau biasa disebut (*parappuseng*) bukan hanya sekedar permainan, melainkan simbol jodoh, di mana jarak ayam yang diterbangkan mencerminkan jarak jodoh anak perempuan tersebut. Keseluruhan tradisi ini mencerminkan nilai-nilai keberkahan, harapan, perlindungan dan kesuksesan dalam kehidupan anak perempuan yang diselenggarakan dengan penuh makna.

3. Analisis hukum tradisi *makatte* di Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan Kota Parepare dianggap mubah, artinya boleh dilaksanakan namun tidak diwajibkan. Pandangan masyarakat mengenai hukum *makatte* ini beragam di antara masyarakat, namun umumnya dipahami bahwa pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan tidak melanggar ajaran agama. Bagi Sebagian masyarakat, tradisi ini dianggap sebagai bagian dari pengislaman anak perempuan yang lahir dalam keluarga Islam dan hal ini memiliki manfaat lain, seperti mengontrol hawa nafsu anak perempuan dan menjaga kebersihan, sehingga dianggap wajib dilakukan. Namun, ada juga yang melihatnya sebagai tradisi keluarga yang tidak diwajibkan secara agama. Jadi, hukum tradisi *makatte* ini relatif dan tergantung pada pandangan serta tata cara yang digunakan oleh masing-masing keluarga, dengan prinsip pelaksanaannya tidak boleh melanggar syariat.

B. Saran

1. Kepada para sarjana dan pihak akademis diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan pencerahan di Masyarakat tentang bagaimana pelaksanaan tradisi *makatte* di Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan Kota Parepare.

2. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih dan informasi bagi orang-orang sekitar tentang apa saja makna simbolis yang ada terhadap tradisi *makatte*.
3. Peneltian ini diharapkan agar orang-orang dapat mengetahui tentang analisis hukum Islam terhadap tradisi *makatte* yang ada di Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan Kota Parepare.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairiy, *Shahih Muslim, Juz 1* (Semarang: Thoha Putra)

Akbar, Rofiq Faudy, 'Analisis Persepsi Pelajar Tingkat Menengah Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus', *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, (2015)

Ardi, Sahibul, 'Konsep Masalah Dalam Perspektif Ushuliyin', *An-Nahdhah/ Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 10.2 (2017),

Ahmad Ibn Hambal Abu Abdullah al-Syaibani, Musnad al-Imam Ahmad ibn Hambal (Beirut: Muassasa Risalah, 1995 M/1416 H), juz XXXIV

Bahri, Syamsul, and Maezan Kahlil Gibran, 'Tradisi Tabuik Di Kota Pariaman' (Riau University, 2015)

Basri, Rusdaya, 'Pandangan At-Tufi Dan Asy-Syatibi Tentang Maslahat (Studi Analisis Perbandingan)', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 9.2 (2011),

———, 'Ushul Fikih 1' (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)

Deden Ilham Rahmani and Neni Zakiyah, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Makkatte Khitan Anak Perempuan Bugis', *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4.3 2023

Farida, Jauharotul, Misbah Zulfa Elizabeth, Moh Fauzi, Rusmadi Rusmadi, and Lilif Muallifatul Khorida Filasofa, 'Sunat Pada Anak Perempuan (Khifadz) Dan Perlindungan Anak Perempuan Di Indonesia: Studi Kasus Di Kabupaten Demak', *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12.3 (2017),

Gegana, Tomi Adam, and Abdul Qodir Zaelani, 'Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak', *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3.1 (2022),

Ghazali, T, 'Fenomena Khitan Wanita Dalam Perspektif Hukum Islam', *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 10.2 (2021),

Hakim, Nurul, 'Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia', *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3.2 (2017)

Halim, Abdul, and Enon Kosasih, 'Tradisi Penetapan Do'i Menrek Tradisi Perkawinan Masyarakat Adat Suku Bugis Soppeng (Analisi Teori Urf Dan Appanngadereng Dalam Hukum Adat Suku Bugis)', *Al-Mazaahib: Jurnal*

- Perbandingan Hukum*, 7.2 (2019),
- Hardiati, Neni, and Ayi Yunus Rusyana, 'Penyelesaian Konflik Ekonomi Syariah Melalui Jalur Non Litigasi Dalam Perspektif Teori Masalah Al-Syaitibi', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5.02 (2021),
- Hasanah, Idaul, 'Konsep Mashlahah Najamuddin Al-Thufi Dan Implementasinya', *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies*, 7.1 (2011)
- Hermanto, Agus, 'Khitan Perempuan Antara Tradisi Dan Syari'ah', *Kalam*, 10.1 (2016),
- , 'Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif Al-Tufi Dan Al-Ghazali)', *Al- 'Adalah*, 14.2 (2017).
- Hidayatullah, Taufiq, 'Khitan Wanita Perspektif Hukum Islam Dan Kesehatan', *Penelitian Universitas Negeri Sunan Kalijaga*, 2010,
- Ibrahim, Fardhian Anwar, 'Makatte'(Studi Mengenai Sunatan Pada Anak Perempuan Di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba)' (Universitas Hasanuddin, 2021),
- Jannah, Roudhotul, and Sulhani Hermawan, 'Hukum Sunat Perempuan Dalam Pemikiran Musdah Mulia', *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 4 (2022), 2-3
- Jayanti, Fitri, and Nanda Tika Arista, 'Persepsi Mahasiswa Terhadap Pelayanan Perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura', *Competence: Journal of Management Studies*, 12.2 (2018).
- John, Haba. *Realitas Masyarakat Adat Di Indonesia: Sebuah Refleksi*. Jurnal Masyarakat Dan Budaya, Vol. 12, no. 2 (2010),
- Khatimah, Husnul, 'Penundaan Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara (Ditinjau Dari Teori 'Urf)' (UIN AR-RANIRY, 2021)
- Kurniawan, Deva, and M Ag Saifuddin, 'Dakwah Menurut M. Quraish Shihab Kajian Surat Ali-Imran Ayat 104 Dan Surat An-Nahl Ayat 125 Dalam Tafsir Al-Misbah' (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022),
- Mahfudin, Agus, and S Moufan Dinatul Firdaus, 'Analisis Teori Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7.1 (2022),
- Mallarangan, Hilal, 'Pembaruan Hukum Islam Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia', *HUNAF: Jurnal Studia Islamika*, 5.1 (2008),
- Masitoh, Siti, 'Tradisi Khifadh Perempuan Suku Sasak Perspektif Hukum Islam',

- Journal of Islamic Civilization*, 3.2 (2021),
- Mustaqim, Muhammad, 'Konstruksi Dan Reproduksi Budaya Khitan Perempuan: Pergulatan Antara Tradisi, Keberagaman Dan Kekerasan Seksual Di Jawa', *Palastren: Jurnal Studi Gender*, 6.1 (2016),
- Putri, Dar Nela, 'Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam', *Jurnal El-Mashlahah*, 10.2 (2020),
- Rahmani, Deden Ilham, and Neni Zakiyah, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Makkatte Khitan Anak Perempuan Bugis', *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4.3 (2023),
- Rusdi, Muhammad Ali, 'Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 15.2 (2017),
- Rusdaya Basri, 'Pandangan At-Tufi Dan Asy-Syatibi Tentang Maslahat (Studi Analisis Perbandingan)', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 9.2 (2011),
- Setiawan, Eko, 'Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia', *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 6.2 (2014)
- Shofiyah, Ziyadatus, and M Lathoif Ghazali, 'Implementasi Konsep Maslahah Mursalah Dalam Mekanisme Pasar', *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6.2 (2021),
- Sibarani, Robert, 'Pendekatan Antropolinguistik Terhadap Kajian Tradisi Lisan', *RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa*, 1.1 (2015),
- Subakti, Agung Gita, Darwin Tenironama, and Ari Yuniarso, 'Analisis Persepsi Konsumen', *THE Journal: Tourism and Hospitality Essentials Journal*, 8.1 (2018),
- Subriah, Subriah, and Andi Syintha Ida, 'Tradisi Makkatte' Ditinjau Dari Aspek Gender Dan Kesehatan Reproduksi Pada Etnis Bugis Sulawesi Selatan', *Media Kesehatan Politeknik Kesehatan Makassar*, 11.2 (2016).
- Sulahyuningsih, Evie, Yasinta Aloysia Daro, and Alfia Safitri, 'Analisis Praktik Tradisional Berbahaya: Sunat Perempuan Sebagai Indikator Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Agama, Transkultural, Dan Kesehatan Reproduksi Di Kabupaten Sumbawa', *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 12.1 (2021),
- Syarifuddin, Moh, 'Maslahat Sebagai Alternatif Istinbath Hukum Dalam Ekonomi Syari'ah', *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 17.1 (2018),
- Wahyuni, Wahyuni, 'Tradisi Khitanan Anak Perempuan Dalam Tinjauan Sosiologi Agama Di Kelurahan Bittoeng Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang' (IAIN PAREPARE, 2022),

Warisno, Andi, 'Tradisi Tahlilan Upaya Menyambung Silaturahmi', *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 2.02 (2017),

Wahyullah, Haruna. *Tradisi Makatte Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Polewali Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap)*. IAIN Parepare: 2016

Zamzami, Mukhammad, 'Perempuan Dan Narasi Kekerasan: Analisis Hukum Dan Medis Sirkumsisi Perempuan', *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 51.1 (2017), 62

Ziyadatus Shofiyah and M Lathoif Ghozali, 'Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Mekanisme Pasar', *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6.2 (2021)

SUMBER INTERNET

Dikutip dari laman Kompasiana: [Makatte', Tradisi Khitan Anak Perempuan Bugis - Kompasiana.com](#). (Pada tanggal 13 Des 2023, 18.33).

Dikutip dari laman Muslim.or.id: [Menghadirkan dan Mengikhlasakan Niat Dalam Amal Ibadah \(muslim.or.id\)](#). (Pada tanggal 09 Juli 2024, 04.24).

Syariah. Nuonline. *Kajian Hadis dan Hukum Khitan Perempuan*. Diakses Pada Tanggal 19 Juni 2024, Pukul 22.14. [Kajian Hadits dan Hukum Khitan Perempuan \(nu.or.id\)](#). Syihabuddin al-Qalyubi dan Ahmad Umaryah, Hasyiyah Qalyubi wa Umrayah alal Minhaj, jilid XV halaman 36





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-736/In.39/FSIH.02/PP.00.9/03/2024

22 Maret 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: MAYA ALEEKA MOKOGINTA
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 14 Maret 2002
NIM	: 2020203874230049
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: BTN MARHAM ALAM RAYA BLOK G NO. 5, KEL. BUMI HARAPAN, KEC. BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"PERSEPSI HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP TRADISI MAKATTE DI KEL. BUMI HARAPAN KEC. BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Maret sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609072006042001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-861/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2024

06 Mei 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Direktur Rumah Sehat dr. Fitriyanur Sahrir
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: MAYA ALEEKA MOKOGINTA
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 14 Maret 2002
NIM	: 2020203874230049
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: BTN MARHAM ALAM RAYA BLOK G NO. 5, KEL. BUMI HARAPAN, KEC. BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Direktur Rumah Sehat dr. Fitriyanur Sahrir dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"PERSEPSI HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP TRADISI MAKATTE DI KEL. BUMI HARAPAN KEC. BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-861/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2024

06 Mei 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Kepala Kelurahan Bumi Harapan
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: MAYA ALEEKA MOKOGINTA
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 14 Maret 2002
NIM	: 2020203874230049
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: BTN MARHAM ALAM RAYA BLOK G NO. 5, KEL. BUMI HARAPAN, KEC. BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kepala Kelurahan Bumi Harapan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"PERSEPSI HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP TRADISI MAKATTE DI KEL. BUMI HARAPAN KEC. BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

SRN IP0000226



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstps@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 226/IP/DPM-PTSP/4/2024

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **MAYA ALEEKA MOKOGINTA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM KELUARGA ISLAM**

ALAMAT : **BTN MARHAM ALAM RAYA BLOK G NO.5 PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PERSEPSI HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP TRADISI MAKATTE DI KELURAHAN BUMI HARAPAN KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN BACUKIKI BARAT (KELURAHAN BUMI HARAPAN KOTA PAREPARE)**

LAMA PENELITIAN : **18 April 2024 s.d 18 Mei 2024**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **19 April 2024**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019



PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN BACUKIKI BARAT

Jalan Chaik No. 8, Kode Pos 91122 Telp. (0421) 23527
Website : <https://bacukikibarat.pareparekota.go.id>, e-mail : bacukikibarat@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 000.9.1/49/Bck.Brt

Dasar : Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Kota Parepare Nomor : 226/IP/DPM-PTSP/4/2024 tanggal 19 April 2024, perihal Rekomendasi Penelitian dengan judul penelitian : PERSEPSI HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP TRADISI MAKATTE DI KELURAHAN BUMI HARAPAN KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami Pemerintah Kecamatan Bacukiki Barat memberikan Izin Penelitian kepada:

Nama : **MAYA ALEEKA MOKOGINTA**
Tempat/Tgl Lahir : Parepare, 14 Maret 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : BTN Marham Alam Raya Blok G No.5 Parepare

Untuk : melaksanakan kegiatan penelitian dengan fokus penelitian di Wilayah Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare terhitung mulai tanggal 18 April 2024 s.d 18 Mei 2024 dengan ketentuan bersangkutan dapat melaporkan segala aktifitas kepada pemerintah setempat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan kepada bersangkutan dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan diparepare
Pada tanggal, 16 Mei 2024


CAMAT BACUKIKI BARAT



ARDIANSYAH ARIFUDDIN, S.STP., M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19820127 200112 1 003

Tembusan :

1. Walikota Parepare (sebagai laporan) di Parepare
2. Peninggal



NAMA MAHASISWA : MAYA ALEEKA MOKOGENTA

NIM : 2020203874230049

PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

JUDUL : PERSPEKTIF MASYARAKAT TERHADAP
 TRADISI *MAKATTE* DI KEL. BUMI HARAPAN
 KEC. BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE

INSTRUMEN PENELITIAN:

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah bapak/ibu tahu mengenai khitan untuk anak perempuan?
2. Bisakah bapak/ibu menjelaskan sedikit mengenai tradisi tersebut?
3. Menurut bapak/ibu apakah *makatte* itu wajib dilaksanakan?
4. Jika wajib, apa alasannya?
5. Apabila tidak, apa alasannya?
6. Apa yang harus disiapkan jika ingin melaksanakan tradisi tersebut?
7. Bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi tersebut?
8. Dari sejak kapan bapak/ibu mengetahui tradisi tersebut?
9. Apakah ada perbedaan pelaksanaan dari waktu ke waktu?


10. Jika ada, apa sajakah perbedaan tersebut?
11. Menurut pandangan anda (tokoh ulama) bagaimana hukum tradisi tersebut?
12. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap orang yang tidak melaksanakan tradisi tersebut?

Parepare, Desember 2023.

Mengetahui:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping



Dr. Hj. Rusdaya Basri I.c., M.Ag.
NIP. 1971121420021222002

Dr. H. Suarning, M.Ag.
NIP. 196311221994031001

PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nelly Yuswina
Alamat : Pwam. Mamban Blok H/2.
Pekerjaan : PHS

Menerangkan bahwa :

Nama : Maya Aleeka Mokoginta
NIM : 2020203874230049
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Persepsi Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi *Makatte* di kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

Parepare,

2024

PAREPARE

Informan


(Nelly Yuswina

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aniyah' Syam
Alamat : Marham Alam Raya Blok F / 3
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa :

Nama : Maya Aleeka Mokoginta
NIM : 2020203874230049
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Persepsi Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi *Makatte* ' di kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

Parepare,

,2024

Informan



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FATMAWATI
 Alamat : JL MAEHAM ALAM PAYA
 Pekerjaan : IKT

Menerangkan bahwa :

Nama : Maya Aleeka Mokoginta

NIM : 2020203874230049

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Persepsi Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi *Makatte*' di kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

Parepare,

,2024

PAREPARE

Informan

(FATMAWATI)

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BUDIMAN, M.HI
Alamat : JL. BUMI ASRI NO. 5 Kel. Bumi Harapan Bacukiki Barat
Pekerjaan : l

Menerangkan bahwa :

Nama : Maya Aleeka Mokoginta
NIM : 2020203874230049

Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Persepsi Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi *Makatte*" di kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

Parepare, 6 Mei ,2024

Informan


(BUDIMAN, M.HI)

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama *SADRIA S*

Alamat *PERUM MARHAM,*

Pekerjaan *: UBT*

Menerangkan bahwa :

Nama : Maya Aleeka Mokoginta

NIM : 2020203874230049

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Persepsi Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi *Makatte*' di kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

Parepare, 25 Mei ,2024

Informan

PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suriani Sofyan
 Alamat : Warham Alam Raya
 Pekerjaan : RT

Menerangkan bahwa :

Nama : Maya Aleeka Mokoginta
 NIM : 2020203874230049
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Persepsi Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi *Makatte*' di kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

PAREPARE Parepare,

,2024

Informan

()

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. FITRIYANUR SAHRIR, M.Kes
 Alamat : Jl. Nurussamawah No. 42 B Parepare
 Pekerjaan : dokter

Menerangkan bahwa :

Nama : Maya Aleeka Mokoginta
 NIM : 2020203874230049
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Persepsi Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi *Makatte*' di kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

Parepare, 6 Mei, 2024

Informan

(
 dr. Fitriyanur Sahrir
 SIP: 4015/PD/0311/TS/PA/2022

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SARIFAH NURANI
 Alamat : PERUM MARIAN BLOK H4
 Pekerjaan : RT

Menerangkan bahwa :

Nama : Maya Alecka Mokoginta
 NIM : 2020203874230049
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Persepsi Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi *Makatte*' di kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

Parepare,

,2024

Informan


 (SARIFAH NURANI)

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nasdiana
Alamat : Lempue
Pekerjaan : Dulun Beranak

Menerangkan bahwa :

Nama : Maya Aleeka Mokoginta
NIM : 2020203874230049
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Persepsi Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi *Makatte*' di kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

Parepare,

,2024

Informan



()



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
 KECAMATAN BACUKIKI BARAT
 KELURAHAN BUMI HARAPAN
 Jl. Bumi Harapan No. 13 Telp. 0421-3310868
 Kode Pos 91122, Email: kelurahanbumiharapan@gmail.com
PAREPARE

SURAT KETERANGAN
 Nomor 148.3 / 259 / KBH

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare menerangkan bahwa:

Nama : **MAYA ALEKA MOKOGINTA**
 Nik : 7372045403020002
 Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 14 Maret 2002
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
 Alamat : Btn. Marham Alam raya Blok G No. 5 RT.001 RW.001
 Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare

Yang tersebut namanya diatas adalah benar Warga Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare selanjutnya dijelaskan bahwa benar yang bersangkutan adalah Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) PAREPARE dan telah melaksanakan penelitian dengan Judul PERSEPSI HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP TRADISI MAKKATTE di Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare sejak Bulan Mei sampai Bulan Juli Tahun 2024.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 Juli 2024

LURAH BUMI HARAPAN
 Sekretaris



SUARDI SODDI SE

Pejabat : III / c

N/p. 19680405200701 1 042

DOKUMENTASI WAWANCARA

Tokoh Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan Kota Parepare
(Pak Budiman)



Dokter Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan Kota Parepare
(Dokter Fitri)



Tokoh Masyarakat Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan Kota
Parepare (Ibu Ariyanti)



Tokoh Masyarakat Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan Kota
Parepare (Ibu Suriani Sofyan)



Tokoh Masyarakat Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan Kota
Parepare (Ibu Nelly)



Tokoh Masyarakat Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan Kota
Parepare (Ibu Fatmawati)



Tokoh Masyarakat Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan Kota
Parepare (Ibu Sadria)



Tokoh Masyarakat Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan Kota
Parepare (Ibu Syarifah)



Dukun Beranak Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan Kota
Parepare (Ibu Nasdiana)



Wawancara Bersama Uztad Syamsuar Terkait Masalah Hadis tentang Sunat
Perempuan

BIODATA PENULIS



MAYA ALEEKA MOKOGINTA, Lahir di Parepare pada tanggal 14 Maret 2002. Anak kedua dari 3 bersaudara oleh pasangan Bapak Jemy Mokoginta dan Ibu Adriani Chalik. Penulis berkebangsaan Negara Indonesia dan beragama Islam, riwayat pendidikan penulis di TK *Islamic Center* pada tahun 2007 dan tamat pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 5 Kota Parepare pada tahun 2008 dan tamat pada tahun 2014. Melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di Pondok Pesantren DDI Lilbanat Kota Parepare pada tahun 2014 sampai tahun 2017, selanjutnya di tingkat Sekolah Menengah Atas di MAN 2 Kota Parepare pada tahun 2017 sampai 2020. Pada tahun 2020 melanjutkan pendidikan di IAIN Parepare. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi *Makatte* Di Kec. Bacukiki Barat Kel. Bumi Harapan Kota Parepare”.